



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WEBSITE
BERDASARKAN PENGATURAN INTERNASIONAL DAN NASIONAL
MENGENAI HUKUM HAK CIPTA**

T E S I S

DODIET PRASETYO

NPM 0806477781

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
JAKARTA
JULI 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WEBSITE
BERDASARKAN PENGATURAN INTERNASIONAL DAN NASIONAL
MENGENAI HUKUM HAK CIPTA**

TESIS

**DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
UNTUK MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM (M.H.)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA**

DODIET PRASETYO

NPM 0806477781

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
KEKHUSUSAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
JAKARTA
JULI 2010**


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : **Dodiet Prasetyo**

NPM : **0806477781**

Tanda Tangan :



Tanggal : **Juli 2010**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Dodiet Prasetyo
NPM : 0806477781
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Website Berdasarkan Pengaturan Internasional dan Nasional Mengenai Hak Cipta.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. A. Zen Umar Purba, S.H., LL.M.

Penguji : Adijaya Yusuf, S.H., LL.M.

Penguji : Yu Un Oppusunggu, SH., LL.M.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 29 - 30 Juni 2010

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan hukum website berdasarkan hukum hak cipta. Penulisan ini khususnya ditujukan untuk melihat apakah telah terdapat suatu aturan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang melindungi *website* yang memiliki nilai komersial. Kemudian, penulisan ini juga ditujukan untuk memberikan masukan mengenai pengaturan yang diperlukan guna lebih memberikan jaminan hukum bagi pengaturan website. Hal ini dirasakan perlu oleh penulis karena *website* mempunyai peranan yang semakin penting dalam menunjang perdagangan internasional, sehingga suatu idea tau gagasan yang telah dituangkan melalui media tertentu yang memiliki nilai komersial sangatlah perlu dilindungi.

Penulis juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan di dalam penulisan tesis ini. Penulis akan sangat menghargai segala masukan dan kritikan sehubungan dengan penulisan tesis ini. Penulis juga menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semenjak masa kuliah hingga penyusunan tesis ini, akan sulit bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:


1. Bpk Prof. Dr. Achmad Zen Umar Purba S.H., L.L.M., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dalam membimbing dan mencurahkan pemikirannya untuk memberikan masukan-masukan dan saran kepada penulis sampai dengan selesainya tesis ini.
2. Bapak dan Ibu dosen Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas ilmunya yang sangat berharga bagi penulis.

3. Staf administrasi Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan bantuan dan mempermudah penulis menyelesaikan kuliah.
4. Keluarga besar Pusat Administrasi Kerjasama Internasional, Kementerian Perindustrian atas dukungannya kepada penulis untuk melanjutkan studi pascasarjana.
5. USAID – ITAP selaku penyandang dana atas bantuan yang telah diberikan.
6. Kedua orang tua penulis; Ayah dan Ibunda tercinta, atas kasih sayang, pengorbanan, do'a restu dan telah banyak memberikan dorongan baik moril maupun materiil selama penulis menyelesaikan penulisan Tesis ini.
7. Istriku Maya Ardwiyanti dan Anakku Rasya Aufa Prasetyo atas dukungan, perhatian, kesabaran, dan kebersamaannya terhadap penulis selama ini.
8. Sahabat-sahabat Program MITL (Master in International Trade Law) Universitas Indonesia, Penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan dan kebersamaannya.
9. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis selama ini, baik secara langsung dan tidak langsung dalam penulisan Tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala do'a dan ucapan terima kasih serta harapan, semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih dari segala apa yang telah mereka berikan kepada penulis selama ini. Amin

Semoga Tesis ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi semua pihak dan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum.

Jakarta, Juli 2010

Penulis

Dodiet Prasetyo

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dodiet Prasetyo
NPM : 0806477781
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Perlindungan hukum atas *website* berdasarkan ketentuan internasional dan nasional mengenai hak cipta.


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : Juli 2010

Yang Menyatakan



(Dodiet Prasetyo)

ABSTRAK

Nama : Dodiet Prasetyo
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Perlindungan hukum *website* berdasarkan ketentuan nasional dan internasional mengenai hukum hak cipta.

Tesis ini membahas mengenai pengaturan yang melindungi hak cipta *website*. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan kajian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum terdapatnya suatu pengaturan mengenai perlindungan *website* secara spesifik, padahal secara sederhana seseorang yang dengan usaha kerasnya mampu menciptakan *website* yang memiliki nilai komerial tinggi perlu diberikannya komponen perlindungan hukum. Perlindungan *website* berdasarkan hukum hak cipta baik secara nasional dan internasional diberikan melalui perlindungan terhadap program komputer. Penelitian ini juga menyarankan perlunya suatu aturan yang memberikan perlindungan *website* secara spesifik pada pengaturan hukum hak cipta baik yang berlaku secara nasional dan internasional.

Kata Kunci :

Hak cipta, *website*, TRIPs



ABSTRACT

Name : Dodiet Prasetyo
Study Program : Law Magister
Title : Website legal protection according to national and international copyrights regulation.

The focus of this study is to criticize the provisions of the website protection from a view of national and international regulation on copyrights law. This research uses a qualitative approach with normative methodology. The outcome of this research shows that there is no specific legal based which can use to cover a website protection. Thus, website protection is only generalized cover under computer program protection regime. This research also suggests proposed amendment of specific website protection articles both in national and international copyrights law.

Key words:

Copyrights, website, TRIPs



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Kegunaan Penelitian	8
1.5. Landasan teori dan Kerangka Pemikiran	9
1.6. Kerangka Konseptual	14
1.7. Metodologi Penelitian	16
1.8. Sistematika Penelitian	17
BAB 2. TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK CIPTA	19
2.1. Sejarah Hak Cipta	19
2.2. Pengertian Hak Cipta	21
2.3. Fungsi Hak Cipta	24
2.4. Pengaturan Hak Cipta	26
2.4.1. Pengaturan Internasional mengenai Hak Cipta	28
2.4.1.1. Konvensi Bern 1886	29
2.4.1.2. <i>Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)</i> 1994	31
2.4.1.3. WIPO Copyright Treaty 1996	34
2.4.2. Pengaturan Nasional mengenai Hak Cipta	39
BAB 3. PENGATURAN HAK CIPTA PROGRAM KOMPUTER DI INTERNET.....	45
3.1. Internet dan Karakteristiknya	45
3.2. Perlindungan HKI di Jaringan Internet	49
3.3. Perlindungan bagi Program Komputer	54
3.4. <i>Website</i> dan Karakteristiknya	64

BAB 4. PERLINDUNGAN HUKUM WEBSITE DAN UPAYA HUKUMNYA	69
4.1. Perlindungan Internasional mengenai <i>Website</i>	69
4.2. Perlindungan <i>Website</i> berdasarkan Praktek di Indonesia	72
4.2.1. Penerapan Hak Cipta pada <i>Website</i>	80
4.2.2. <i>Website</i> sebagai Karya Seni yang dihasilkan melalui Program Komputer	83
4.3. Penyelesaian Sengketa Pelanggaran <i>Website</i>	85
4.3.1. Penyelesaian Hukum Lintas Negara.....	87
4.3.2. Penyelesaian Hukum menurut UUHC 2002.....	89
4.3.2.1. Penyelesaian melalui Pengadilan Niaga.....	90
4.3.2.2. Penyelesaian melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa	93
BAB 5. PENUTUP	95
5.1. Kesimpulan	95
5.1. Saran	97
DAFTAR REFERENSI	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Proses globalisasi¹ dalam berbagai bidang serta perkembangan teknologi dan informasi menimbulkan gejala menyatunya ekonomi semua negara dan bangsa. Isu globalisasi yang terus berkembang dewasa ini akhirnya menjadi perbincangan yang hangat oleh berbagai pihak yang terlibat di dalamnya. Di dalam proses globalisasi tersebut akan menyebabkan terjadinya integrasi ekonomi nasional berbagai bangsa ke dalam ekonomi global yang pada akhirnya akan menuju pada tahapan proses liberalisasi.

Berdasarkan hal tersebut maka di antara globalisasi dan liberalisasi terdapat keterkaitan yang cukup erat antara satu dengan lainnya, hal ini dapat kita lihat apabila membahas mengenai lingkup masalah ekonomi yang menjurus kepada perdagangan bebas. Di dalam perdagangan bebas, suatu persaingan merupakan konsekuensi yang harus dihadapi oleh setiap negara dalam rangka melaksanakan pembangunan ekonominya. Perdagangan bebas yang dilakukan oleh bangsa-bangsa ini tercermin dari terbentuknya *World Trade Organization* (WTO).

WTO merupakan suatu organisasi internasional yang khusus mengatur negara anggotanya² mengenai masalah perdagangan antarnegara secara multilateral. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui persetujuan yang berisikan aturan-aturan dasar perdagangan internasional

¹ Globalisasi didefinisikan sebagai proses kegiatan integrasi ekonomi melalui pasar yang tidak mengenal batas-batas negara (batasan negara menjadi bias) sehingga terjadi suatu peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa dan antarmanusia di seluruh dunia dunia melalui perdagangan, investasi, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain. Modul Kuliah: Hukum Perdagangan Internasional dan Kebijakan (*International Trade Law and Policy*). Dikumpulkan oleh Erman Rajagukguk (Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia 2009), hal 84-90.

² Penyebutan istilah negara anggota atau negara anggota WTO digunakan oleh penulis guna mempermudah pemahaman mengenai anggota WTO. Anggota WTO sebenarnya tidak sebatas pada negara karena didalamnya juga terdapat *separate customs territory* seperti Hong Kong, China; Macau, China; dan *Chinese Taipei*. Dengan menggunakan istilah negara anggota atau negara anggota WTO, dianggap anggota-anggota WTO tersebut telah tercakup didalamnya dan penulis tidak mengesampingkan keberadaan mereka.

yang dihasilkan melalui proses negosiasi. Persetujuan tersebut merupakan perjanjian antarnegara anggota yang mengikatkan pemerintah negara anggota untuk mematuhi dalam pelaksanaan kebijakan perdagangan mereka.³ Dalam hubungannya dengan perdagangan internasional Indonesia sebagai salah satu negara berkembang telah meratifikasi persetujuan WTO.⁴

Berdasarkan kaidah hukum kebiasaan internasional, yang kemudian dirumuskan secara tertulis dalam “konvensi WINA 1969”, ratifikasi ini menimbulkan akibat hukum eksternal dan internal bagi negara yang melakukannya.⁵ Akibat hukum eksternal adalah bahwa melalui tindakan tersebut berarti negara yang bersangkutan telah menerima segala kewajiban yang dibebankan, sedangkan akibat hukum internal adalah kewajiban bagi negara yang bersangkutan untuk mengubah hukum nasionalnya agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan internasional yang bersangkutan.⁶

Sumber hukum utama WTO adalah *The Marrakesh Agreement establishing the World Trade Organization* beserta *annexes*-nya yang disepakati oleh para anggota pada 15 April 1994.⁷ Adapun *annexes*-nya terdiri dari 4 (empat) *annex*⁸, dan dalam hal ini Indonesia hanya tidak terikat pada *annex* ke-4 (empat) mengenai *plurilateral trade agreement*.

³ Departemen Luar Negeri, *Sekilas WTO (World Trade Organization)*, ed. 4, (Jakarta: Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan Hak Kekayaan Intelektual, 2007), hal 1.

⁴ Persetujuan WTO merupakan payung hukum yang menaungi beraneka persetujuan yang mengatur tentang perdagangan barang, perdagangan jasa dan perlindungan hak Kepemilikan intelektual serta investasi yang berhubungan dengan perdagangan yang diratifikasi melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1994, tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), tanggal 2 November 1994.

⁵ Agus Brotosusilo : Dampak Yuridis, Pertimbangan Ekonomis dan Cakrawala Sosiologis Ratifikasi WTO, 1995, hal 2.

⁶ *Ibid.* Lihat juga “*The Vienna Convention on The Law of Treaties, May 23 1969*”. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Wina 1969 namun kaidah-kaidah yang ada dapat dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional yang berlaku di lingkungan masyarakat internasional, karena hakikat “Konvensi Wina 1969” merupakan suatu kodifikasi hukum kebiasaan internasional pada saat itu.

⁷ *Ibid.*, hal 4

⁸ 4 (empat) macam *annexes* tersebut antara lain adalah:

Annex IA : *Multilateral Agreements on Trade in Goods*, yang meliputi GATT 1994 dan 12 *agreements* lainnya.

Annex IB : *General Agreement on Trade in Services/ GATS*

Di dalam salah satu *annexnya*, khususnya pada *Annex 1C* berisikan ketentuan mengenai *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectuals Property Rights*⁹ (selanjutnya disebut *TRIPs Agreement* atau Perjanjian *TRIPs*) yang mengatur mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Sebagai konsekuensi dari dimasukkannya *annex 1C* di dalam persetujuan WTO, maka *TRIPs Agreement* secara otomatis juga dianggap telah diratifikasi. Sebagai konsekuensinya maka Indonesia harus menyesuaikan Peraturan-peraturan hukum tentang hak-hak kekayaan intelektualnya.¹⁰

Bersamaan dengan itu juga Indonesia meratifikasi konvensi-konvensi yang berkaitan dengan Persetujuan *TRIPs* yaitu: *Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* melalui Keppres No.24/1979 sebagaimana dirubah dengan Keppres Nomor 15/1997, *Patent Cooperation Treaty and Regulations Under the PCT* melalui Keppres Nomor 16/ 1997, *Trademark Law Treaty* melalui Keppres Nomor 17/1997, *WIPO Copyright Treaty* melalui Keppres Nomor 19/1997 termasuk *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* melalui Keppres Nomor 18/1997 dan terakhir adalah peratifikasian *WIPO Performances and Phonograms Treaty* (WPPT) melalui Keppres Nomor 74 Tahun 2004.

Annex 1C	:	<i>Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights / TRIPs Agreement</i>
Annex 2	:	<i>Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Dispute (DSU)</i>
Annex 3	:	<i>Trade Policy Review Mechanism / TPRM</i>
Annex 4	:	<i>Plurilateral Agreements</i>

⁹ *TRIPs Agreement, table of content*, terdapat 8 (delapan) macam hak kekayaan intelektual yang di atur di dalamnya antara lain yaitu: 1). *Copyrights and Related Rights*, 2). *Trade Mark*, 3). *Geographical Indications*, 4). *Industrial Design*, 5). *Patent*, 6). *Lay Out Design (Topographies) of Integrated Circuit*, 7). *Protection of Undisclosed Information*, dan 8). *Control of Anticompetitive Practices in Contractual Licenses*.

¹⁰ Peraturan Perundang-Undangan Indonesia yang berada di bawah payung *TRIPs* tersebut antara lain adalah:

1. Undang-Undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten
2. Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek
3. Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta
4. Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
5. Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri
6. Undang-Undang No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Proses globalisasi yang berlangsung cepat pada saat ini juga ditunjang dengan semakin majunya dunia informasi dan telekomunikasi yang mempunyai hubungan yang erat juga dengan rezim HKI, hal ini ditandai dengan adanya lalulintas informasi yang dapat berkembang setiap saat dan waktu dalam tempo yang relatif cepat melalui media internet.

Internet¹¹ yang merupakan kepanjangan dari *interconnection networking* atau juga yang telah menjadi *international networking* merupakan suatu jaringan yang menghubungkan komputer di seluruh dunia tanpa adanya batasan jumlah unit menjadi satu jaringan yang bisa saling mengakses satu dengan yang lainnya.¹² Dengan internet tersebut, suatu komputer dapat berkomunikasi secara langsung dengan komputer lain di berbagai belahan dunia.

Suatu *personal computer* (PC)/komputer pribadi secara langsung dapat terkoneksi dengan komputer lainnya dengan menggunakan media modem atau melalui *wireless*, maupun media LAN agar suatu komputer tersebut dalam saling berhubungan satu dengan yang lainnya secara dunia. Berawal dari koneksi dari antarkomputer dengan menggunakan sistem jaringan komputer yang bersifat sederhana tersebut akhirnya media internet menjadi media informasi dan telekomunikasi yang merambah dan mempengaruhi berbagai bidang di dalam masyarakat seperti pada bidang olah raga, budaya, pendidikan, teknologi dan sebagainya. Suatu jaringan komputer adalah hubungan intern antara satu atau lebih komputer melalui:

- a. penggunaan satelit, gelombang mikro, *terrestrial line* atau melalui sarana telekomunikasi lainnya

¹¹Internet pertama kali dikembangkan oleh salah satu lembaga riset di Amerika Serikat, yaitu Defense of Advanced Research Project Agency (DARPA) pada tahun 1973. Pada saat itu DARPA membangun *interconnection networking* sebagai sarana untuk menghubungkan beberapa jenis jaringan paket data seperti CS-net, BIT-net, NFS-net dan lain-lain. Pada tahun 1972, jaringan komputer yang pertama kali dihasilkan dari proyek DARPA tersebut lahir dan diberi nama ARPNet. Jaringan tersebut menghubungkan 40 titik melalui berbagai macam jaringan komunikasi dan tahan terhadap berbagai gangguan alam sesuai tujuan proyek Aplikasi yang dikembangkan pada saat itu. Teguh Wahyono, "Etika Komputer dan tanggung jawab professional di bidang teknologi informasi", Penerbit Andi, 2006 hal 133

¹² *Ibid.* hal 132

- b. terminal ataupun suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang tergabung secara intern baik secara permanen ataupun secara berkala.

Seseorang yang terkoneksi melalui media internet akan berhubungan dengan komputer yang lain melalui suatu *website* yang berformat *Hypertext Mark-up Language* (HTML) dan sebagainya. Suatu *website* yang telah di-*upload* ataupun telah terkoneksi akan dapat diakses siapapun juga yang telah terkoneksi melalui internet di berbagai belahan dunia manapun, sehingga hal inilah yang menyebabkan pesatnya perpindahan informasi yang dilakukan tanpa mengenal istilah lintas batas-batas negara/*non boundaries states*. Suatu akses adalah memasuki, menginstruksikan atau berkomunikasi dengan fungsi logika, aritmatika ataupun memori dari komputer ataupun dari jaringan komputer.

Website dapat memberikan berbagai macam informasi yang kita butuhkan, di mana hal ini tergantung dari maksud dari pembuat *website* mengeluarkan *websitenya*, *website* ini dapat dikelola oleh perorangan maupun perusahaan guna memberikan informasi ataupun gambaran mengenai suatu hal baik itu untuk periklanan suatu perusahaan, informasi individu, profil perusahaan dan masih banyak lagi kegunaan yang ditawarkan oleh suatu *website*. Akibatnya, sebuah *website* yang berada di internet dipenuhi dengan berbagai karya ciptaan yang bernilai artistik, karya drama, karya musikal, sinematografi, fotografi maupun karya seni yang lainnya yang kesemuanya itu merupakan karya-karya yang dilindungi oleh prinsip-prinsip tradisional Undang-Undang Hak Cipta.¹³

Halaman utama *website* yang disebut "*homepage*" merupakan bagian yang paling esensial dari suatu *website*, karena di dalam *homepage* biasanya akan dapat kita ketahui mengenai maksud dikeluarkan suatu *website* itu oleh perorangan ataupun perusahaan. Suatu *website* dapat dibuat serta dikelola dengan menggunakan program *microsoft front page* ataupun *macromedia flash* ataupun dengan media program lainnya. Seseorang yang

¹³ Tim Lindsey, et al., *Hak Kekayaan Intelektual suatu pengantar*, Alumni, Bandung 2002, hal 163.

telah mendesain suatu bentuk halaman yang ditampilkan di dalam *website* yang kemudian ditampilkan agar dapat diakses oleh siapapun juga di internet dianggap telah menciptakan suatu ciptaan.¹⁴ Selain manfaat yang begitu besar yang diberikan oleh internet, ternyata media internet juga menghasilkan berbagai masalah baru di bidang hak atas kekayaan intelektual, terutama di dalam bidang hak cipta (UUHC).¹⁵

Pada bidang hak cipta, memungkinkan sekali terjadi suatu pembajakan yang dilakukan oleh seseorang atas suatu ciptaan seseorang. Apabila pada suatu *website*, maka karya seseorang di dalam membentuk suatu desain *website* itulah yang dibajak oleh seseorang atau ditiru oleh seseorang. Penyajian bentuk *website* diperlukan suatu pemikiran yang tidak semudah yang dibayangkan, karena di dalam membuat suatu *website* diperlukan suatu percobaan-percobaan sehingga menghasilkan suatu *website* yang sangat menarik, dan apabila telah dihasilkan suatu bentuk yang menarik tersebut maka timbullah keinginan seseorang untuk meniru suatu bentuk *website* yang telah dibuat oleh seseorang tersebut.

Penyajian suatu *website* akan sangat berhubungan sekali dengan aturan yang diatur di dalam UUHC sehingga tanpa adanya suatu batasan-batasan yang jelas mengenai penyajian halaman pada suatu *website* akan mengakibatkan permasalahan hukum.¹⁶

¹⁴ Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002, "Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra",

¹⁵ Tim Lindsey, et all., *op.cit*, hal. 161. Ciptaan yang diumumkan penciptanya melalui media internet dilindungi oleh hukum hak cipta.

UUHC Nomor 19 tahun 2002 Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi : "Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk di dalamnya yaitu media internet atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat didengar, dibaca ataupun dapat dilihat orang lain".

¹⁶ Akhir-akhir ini terdapat pendapat yang mengemukakan bahwa perlu adanya keseimbangan antara pemegang hak cipta atas karya ciptanya dengan tidak membatasi kemampuan pihak lain untuk menemukan kreasi baru dari hak-hak terkait dari pemegang hak cipta. Pendapat ini antara lain berlatar belakang adanya rasa takut Media Raksasa (Seperti CNN, Walt Disney, dan lain-lain.) dan pemegang hak cipta lainnya telah membuat berbagai kebijakan yang sifatnya sangatlah *restrictive* terhadap internet sehingga hal ini secara tidak langsung membatasi ruang gerak di dalam membuat berbagai desain *website*, karena akan membatasi seseorang di dalam berkreasi dan juga membatasi di dalam penemuan budaya baru. Pendapat ini justru berasal dari beberapa ahli hukum Amerika Serikat yang dituangkan di dalam buku *Free Culture (How big media uses technology and the law to lock down culture and control creativity)* oleh Lawrence

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Pasca Indonesia meratifikasi *General Agreement on Tariff and Trade* 1994 melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement of establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) maka suatu proses liberalisasi dan implementasi peraturan yang telah disetujui adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

Secara umum proses implementasi UU No 7 tahun 1994 memang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, hal ini dapat kita lihat dengan berbagai perundangan tentang HKI yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, namun secara garis besar masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan dalam rangka implementasi UU No 7 tahun 1994 tersebut.

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dijadikan sebagai dasar pijakan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah secara internasional berdasarkan Persetujuan TRIPs telah diatur tentang perlindungan *website*?
2. Apakah *website* mendapat tempat pengaturan hukum hak cipta di Indonesia?
3. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terdapat pelanggaran terhadap suatu *website* berdasarkan hukum hak cipta?

lassig sebagai pengarang yang juga merupakan seorang pengacara sekaligus juga sebagai seorang professor di Stanford Law School Amerika Serikat.

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan penulis di dalam pembahasan mengenai perlindungan *website* berdasarkan ketentuan internasional dan hukum nasional mengenai hukum hak cipta, **bertujuan:**

1. Untuk mengetahui apakah sudah terdapat peraturan internasional dalam Persetujuan TRIPs yang memberikan perlindungan terhadap *website*.
2. Untuk mengetahui apakah suatu *website* mendapatkan tempat pengaturan hukum berdasarkan hukum Hak Cipta di Indonesia.
3. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang dapat dilakukan apabila terhadap pelanggaran terhadap suatu *website* berdasarkan ketentuan dari TRIPs, Hukum Hak Cipta.

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan **kegunaan baik** dari segi teoritis maupun dari segi praktis yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum kekayaan intelektual pada umumnya, pengaturan internasional dalam TRIPs dihubungkan dengan pengaturan hak cipta di Indonesia pada khususnya, terutama yang menyangkut *website* yang semakin berkembang secara pesat.
2. Kegunaan Praktis
 - a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pendidikan ilmu hukum mengenai pelaksanaan kaedah hukum hak. kekayaan intelektual khususnya pada *website* didalam penerapannya.
 - b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada para pihak-pihak yang bersangkutan di dalam merumuskan suatu kebijakan-kebijakan mengenai keseragaman pengaturan *website* di Indonesia.

1.5 LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Teori-teori yang diulas dalam kerangka pemikiran ini bukanlah merupakan suatu dominasi utama yang akan dibahas dalam tesis ini, melainkan hanya merupakan suatu pemakna sehingga tesis ini dapat terarah dan mudah dimengerti dalam konteks keilmiahannya. Dalam penelitian ini, sebagai landasan teoritis dalam analisis yang ada dalam perlindungan hukum *website* berdasarkan hukum hak cipta adalah teori hukum utilitarian yang dipelopori oleh Jeremy Bentham dan *theory of justice* yang dipelopori oleh Garcia.

Teori Utilitarian digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis bahwa pada hakikatnya hukum dibentuk untuk mencapai kebahagiaan dari sebagian terbesar masyarakat. Di dalam teorinya, Jeremy Bentham menyatakan bahwa *the ultimate end of legislation is the greatest happiness of the greatest number*.¹⁷ Beranjak pada teori tersebut, maka dapat disarikan bahwa hukum yang dibuat oleh Pemerintah haruslah dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada masyarakat baik melalui perlindungan secara moral dan memberikan keuntungan secara ekonomis dan meningkatkan kesejahteraan atas penciptaan suatu karya *website*, lebih lanjut lagi di dalam teori pembangunan ekonomi, teori utilitarian ini kemudian dikembangkan oleh para pendukung rezim hak kekayaan intelektual menjadi "*reward theory*".

Reward theory menyatakan bahwa apabila individu-individu yang berhasil menciptakan karya kreatif diberikan insentif yang berupa hak eksklusif, maka akan merangsang kreatifitas lainnya yang pada akhirnya akan meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Pendekatan *reward theory* dalam hal ini lebih ditekankan kepada motif ekonomi dari individu-individu. *Reward theory* sangatlah cocok guna merangsang tiap-tiap individu untuk menciptakan karya-karya desain *website* yang memiliki nilai ekonomis yang dapat dipergunakan dalam

¹⁷ Jeremy Bentham dalam W. Friendmann, *Legal Theory*, (New York: Colombia University Press, 1967, hal 313, diambil dari buku *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional* karangan Agus Sardjono, cet. Ke-1, (Alumni, Bandung, 2006), hal 32

perdagangan yang bersifat melintasi batas lebih dari satu negara di dalamnya.

Perdagangan internasional merupakan perdagangan lintas batas, di mana melibatkan lebih dari satu negara di dalamnya. Dalam sistem perdagangan internasional saat ini, antara penjual dan pembeli tidak perlu bertatap muka secara langsung, hal ini dimungkinkan dengan adanya informasi yang dapat diakses secara langsung melalui *website* yang telah memberikan gambaran mengenai suatu produk, jaminan produk, spesifikasi, penggunaan dan informasi yang dibutuhkan oleh pembeli lainnya.

Dalam sebuah *website* terkandung hak cipta yang digunakan sebagai pengenalan yang memerlukan adanya perlindungan guna memberikan rasa keadilan bagi orang yang telah menciptakan suatu ciptaan *website* tersebut. Sering terjadinya pembajakan baik secara isi maupun format *website* menyebabkan suatu pelanggaran hak cipta sehingga dapat menimbulkan suatu konflik. Guna menghindari konflik dan menciptakan perlindungan hak cipta yang terdapat dalam *website* yang dimiliki oleh seseorang, maka timbulah suatu pertanyaan mengenai keadilan khususnya *distributive justice*.

Distributive justice pada dasarnya merupakan suatu peristiwa apabila hukum dan institusi-institusi publik mempengaruhi alokasi manfaat-manfaat sosial.¹⁸ Prinsip ini kemudian dikembangkan oleh John Rawls yang dikenal dengan *justice as fairness*-nya melalui "*different principle*". Konsep dari prinsip ini adalah:

¹⁸ Agus Brotosusilo: dalam Ringkasan Disertasi: "Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional: Studi tentang kesiapan hukum Indonesia melindungi produksi dalam negeri melalui Undang-Undang *anti-dumping* dan *safeguard* hal 4, memberikan pengertian *distributive justice* sebagai arahan dalam pembagian barang-barang dan penghargaan kepada masing-masing pribadi sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat. hal ini mengharuskan perlakuan yang sama kepada mereka yang berkedudukan sama di hadapan hukum.

Oleh Aristoteles dikemukakan bahwa: "... awards should be according to merit; for all men agree that what is just in distribution must be according to merit some sense, Democrat identify it with the status of freeman, supporters of oligarchy with wealth (or with noble birth), and supporters of aristocracy with excellence. The just, then, is a species of the proportionate...". Lihat, Alan Ryan, ed.: *Introduction Justice*, hal 8-15. Lihat juga Garcia: "*Trade and Justice : Linking the Trade Linkage Debate*. 19.U.Pa. J. Int'l Econ. L. 391, 413-33, 1998, hal 298-400.

*The difference principle allows allocation that does not conform to strict equality so long as the inequality has the effect that the least advantaged in society are materially better off than they would be under strict equality.*¹⁹

Berdasarkan prinsip ini maka teori keadilan merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menghasilkan keadilan. Ada prosedur-prosedur berpikir untuk menghasilkan keadilan. Teori Rawls didasarkan atas dua prinsip, yaitu dilihat dari *equal right* dan juga *economic equality*. Rawls percaya bahwa ada kemampuan orang untuk meninjau ulang apa yang telah dibuatnya. *Person moral* adalah warga negara yang sama dalam dua daya moral. Pertama, membentuk, merevisi, menjalankan gagasan keuntungan atau keadilan yang rasional untuk kebaikan atau tujuan final. Kedua, daya untuk memahami, menerapkan dan bertindak pada kesepakatan yang telah dicapai yang mencerminkan keikhlasan untuk mencapai kepentingan atau keuntungan bersama.²⁰

Konsep umum *justice as fairness* yang diangkat oleh John Rawls adalah bahwa seluruh barang sosial primer, seperti kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kesejahteraan, dan dasar-dasar *self-respect* harus didistribusikan secara merata, kecuali ketidakmerataan distribusi tersebut diberikan untuk keuntungan mereka yang paling tidak beruntung.²¹ Kemudian, dua prinsip dapat ditarik dari konsep ini, yaitu: prinsip kebebasan berdasarkan persamaan (*equal liberty*) dan prinsip perbedaan (*difference*).²²

¹⁹ <http://plato.stanford.edu/entries/justice-distributive/>, diunduh pada 5 Desember 2009.

²⁰ <http://staff.blog.ui.edu/arif51/2008/12/01/teori-keadilan-john-rawls/>, 5 Desember 2009.

²¹ Frank J. Garcia (1), "Trade And Inequality: Economic Justice And The Developing World", *Michigan Journal of International Law*, (2000).

²² Frank J. Garcia (2), "The Law of Peoples: By John Rawls" *Houston Journal of International Law*, (2001) dalam Nandang Sutrisno, "Eksistensi Ketentuan Khusus WTO," <<http://nandang.staff.uui.ac.id/2008/08/28/artikel/>>, 5 Desember 2009.

Teori keadilan yang diusung oleh John Rawls, sebagaimana diakuinya, diperuntukkan sebatas pada masyarakat domestik. John Rawls mengatakan:²³

I shall be satisfied if it is possible to formulate a reasonable conception of justice for the basic structure of society conceived for the time being as a closed system isolated from other societies.

Pada penulisan tesis ini, penulis menggunakan akar pemikiran dari John Rawls mengenai *theory of justice*. Sebagai pemahaman awal yang perlu dimengerti adalah mengenai asumsi filosofis John Rawls mengenai prinsip dasar asasi manusia yang diliputi oleh "veil of ignorance", yakni semacam selubung keacuhan. Di dalam konsep ini diartikan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang berada pada kondisi ketidaktahuan tentang kedudukan sosialnya, di mana seseorang tidak memahami masa depan yang akan dihadapinya. Demikian pula potensi yang dimiliki oleh masing-masing individu, dan sesungguhnya semua orang saling menganggap berada pada kesempatan yang sama. Pada kondisi yang demikianlah sesungguhnya keadilan berada. Hal ini ditegaskan oleh John Rawls sebagai berikut:

Among the essential features of this situation is that no one knows his place in society, his class position or social status, nor does anyone know his fortune in the distribution of natural assets and abilities, his intelligent, strange and the like. I shall even assume that the parties do not know their conceptions of the good or their special psychological propensities. The principles of justice are chosen behind a veil of ignorance. This ensure that no one is advantaged or disadvantaged in the choice of principles by the outcome of natural chance or the contingency of social circumstances. Since all are similarly situated and no one is able to design principle to favor his particular condition, the principles of justice are the result of a fair agreement or bargain. For given the circumstances of the original position, the symmetry of everyone's relations to each other, this initial situation is fair between individuals as moral persons, that is, as rational being with their own ends capable, I shall assume, of a sense of justice.²⁴

²³ Frank Garcia, dalam disertasi Agus Brotosusilo, *op. cit.*

²⁴ John Rawls, *A theory of justice*, Cambridge: Belknap Press, 1971, hal 7

Dengan mengadaptasi pandangan John Rawls tersebut, menurut pandangan penulis, sesungguhnya suatu keadilan dalam suatu komunitas luas hanya akan dicapai apabila semua orang berada pada "*original position-nya*", sebagaimana hal ini juga disimpulkan oleh John Rawls, yaitu semua orang pada kondisi dan suasana yang sama dalam artian tidak ada ketimpangan antara hak dan kewajiban. Teori ini dipergunakan untuk mengukur posisi hubungan baik orang-perorangan atau lembaga atau negara yang melakukan hubungan ataupun interaksi melalui *website* yang dapat diakses oleh siapapun tanpa adanya batasan wilayah negara yang bersifat global.

Namun dalam perkembangannya, Frank J. Garcia mengkritik dan mengembangkan teori tersebut pada bukunya yang berjudul *Trade, Inequality, and Justice: toward a liberal theory of just trade* sehingga relevan untuk diterapkan pada lingkungan perdagangan internasional. Karya Garcia ini adalah buku yang pertama kali menerapkan konsep abstrak: *theory of justice* ke dalam permasalahan konkret hukum perdagangan internasional.²⁵ Intisari buku tersebut adalah Hukum Perdagangan Internasional tidak hadir diluar lingkup "*justice*".

Menurut Frank J. Garcia, hukum ekonomi internasional juga meliputi mekanisme untuk identifikasi dan koreksi terhadap keuntungan yang diperoleh secara tidak wajar, melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang berdasarkan kesepakatan multilateral.²⁶ Dalam kaitannya dengan hal ini, mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan sebagaimana proses pada panel WTO dapat dipahami sebagai institusi untuk penerapan prinsip "*corrective justice*" antar-negara terhadap situasi di mana perolehan keuntungan oleh suatu negara atau oleh perusahaan-perusahaan di negaranya dipertanyakan. Pemikiran Garcia mengenai *theory of justice* akan dipergunakan sebagai landasan teoritis pada penelitian ini.

²⁵ Agus Brotosusilo, Ringkasan Disertasi, *op. cit.*, hal 7

²⁶ *Ibid*, hal 8

1.6 Kerangka Konseptual

Berikut ini akan diuraikan istilah-istilah yang akan dipergunakan dalam penelitian ini dengan tujuan menghindarkan perbedaan pengertian dan memperoleh pemahaman yang sama. Istilah-istilah tersebut antara lain yaitu:

Secara harfiah, internet (kependekan daripada perkataan '*interconnected-networking*') ialah rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian. Manakala Internet (huruf 'I' besar) ialah sistem komputer umum, yang berhubung secara global dan menggunakan TCP/IP sebagai protokol pertukaran paket (*packet switching communication protocol*). Rangkaian internet yang terbesar dinamakan Internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaedah ini dinamakan *internetworking*.

Komputer adalah setiap alat pemroses data elektronik, magnetik, optikal maupun alat yang berkecepatan tinggi lainnya ataupun sistem yang melaksanakan fungsi logika aritmatika dan memori yang dipergunakan untuk penyimpanan dengan manipulasi secara elektronik, magnetik ataupun impuls-impuls optikal dan termasuk seluruh *input*, *output*, proses penyimpanan, perangkat lunak komputer, atau fasilitas komputer yang digabungkan dengan komputer dalam suatu sistem komputer atau jaringan komputer.

Jaringan komputer adalah hubungan *intern* antara satu atau lebih komputer melalui :

- a. penggunaan satelit, gelombang mikro, terrestrial line atau melalui sarana telekomunikasi lainnya.
- b. terminal ataupun suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang tergabung secara intern baik secara permanen ataupun secara berkala.

Sebuah situs *web* (sering pula disingkat menjadi situs saja; *web site*, *site*) adalah sebutan bagi sekelompok halaman *web* (*web page*), yang umumnya merupakan bagian dari suatu nama domain (*domain name*) atau subdomain di *world wide web* (www) di Internet. WWW terdiri dari seluruh situs *web* yang tersedia kepada publik. Halaman-halaman sebuah situs *web*

diakses dari sebuah URL yang menjadi "akar" (*root*), yang disebut *homepage* (halaman induk; sering diterjemahkan menjadi "beranda", "halaman muka"), dan biasanya disimpan dalam *server* yang sama. Tidak semua situs *web* dapat diakses dengan gratis. Beberapa situs *web* memerlukan pembayaran agar dapat menjadi pelanggan, misalnya situs-situs yang menampilkan berita, artikel, layanan surat elektronik (*e-mail*), dan lain-lain.

Website adalah kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, video atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait di mana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (*hyperlink*). Bersifat statis apabila isi informasi *website* tetap, jarang berubah, dan isi informasinya searah hanya dari pemilik *website*. Bersifat dinamis apabila isi informasi *website* selalu berubah-ubah, dan isi informasinya interaktif dua arah berasal dari pemilik serta pengguna *website*. Contoh *website* statis adalah berisi profil perusahaan, sedangkan *website* dinamis adalah seperti *facebook*, *friendster*, *multiply*, dll. Dalam sisi pengembangannya, *website* statis hanya bisa di-*update* oleh pemiliknya saja, sedangkan *website* dinamis bisa di-*update* oleh pengguna maupun pemilik.

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu.²⁷ Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.

²⁷ Pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002

1.7 METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya adalah kegiatan pemecahan masalah. Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan identifikasi dan kualifikasi fakta-fakta kemudian mencari norma hukum yang berlaku guna pemecahan masalah. Berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian norma hukum yang berlaku maka diambil kesimpulan.²⁸ Penelitian ini menggunakan kajian normatif untuk memahami penerapan norma-norma terhadap fakta-fakta. Penelitian hukum ini dilakukan terhadap bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai kajian ilmu hukum.²⁹

Penelitian hukum normatif akan menghasilkan kajian yang bersifat preskriptif-kritis.³⁰ Melalui kajian ini, penulis berusaha mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah yang ada pada penelitian ini. Penelitian ini mempergunakan pendekatan kualitatif dan data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil melalui sumber-sumber seperti Undang-Undang, buku, kamus, internet.

Bahan hukum yang digunakan penulis untuk memperoleh data adalah melalui:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat misalnya peraturan perundang-undangan.³¹ Perundang-undangan yang terkait dalam hal ini antara lain adalah Undang-Undang nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Lembaran Negara No. 57 tahun 1994, Tambahan Lembaran Negara No.3564.

²⁸ Agus Brotosusilo, et al., *Penulisan Hukum: Buku Pegangan Dosen*. (Jakarta: Konsorsium Ilmu Hukum, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), hal. 8.

²⁹ Valerine J.L.K, *Modul Kuliah Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Jakarta: Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009) hal 46.

³⁰ Agus Brotosusilo, *Paradigma Kajian Empiris dan Normatif, Materi Kuliah Teori Hukum, Program Pascasarjana Ilmu Hukum*,(Jakarta: FH-UI, 2008), hal. 1

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 112.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang berisi penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, seperti buku, hasil-hasil penelitian, artikel, jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder antara lain buku-buku mengenai WTO, perdagangan internasional, dan hak kekayaan intelektual; artikel dan jurnal internasional tentang WTO dan hak kekayaan intelektual.
3. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang berisi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya kamus dan ensiklopedi hukum.³² Sebagai bahan hukum tertier, penulis menggunakan antara lain *black's law dictionary*, dan kamus lengkap perdagangan internasional.

1.8 Sistematika Penelitian

Di dalam menyusun Penelitian ini, penulis membuat suatu sistematika pembahasan permasalahan hukum yang dalam suatu sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I ini penulis akan membahas mengenai suatu Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Penelitian, Metode Penelitian serta Sistematika Penelitian .

BAB II TINJAUAN UMUM HAK CIPTA SERTA PENGATURAN HUKUM TENTANG HAK CIPTA SECARA UMUM

Pada Bab II ini penulis akan menguraikan mengenai sejarah hak cipta, teori-teori ataupun konsep-konsep Hak Cipta secara umum disertai pengaturan-pengaturan Hak Cipta oleh peraturan nasional dan internasional.

³² *Ibid* hal. 56.

BAB III TINJAUAN UMUM PENGATURAN HAK CIPTA PROGRAM KOMPUTER DI INTERNET

Pada Bab III ini penulis akan memberikan gambaran singkat mengenai deskripsi obyek yang diteliti yang menggambarkan secara utuh hal-hal yang menjadi obyek penelitian.

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM *WEBSITE* DAN UPAYA HUKUMNYA

Pada Bab IV ini penulis akan memberikan uraian mengenai gambaran singkat dan identitas obyek penelitian yang diperoleh berdasarkan penelitian yang diuraikan secara diskriptif serta membahas hasil penelitian mengenai perlindungan hukum *website* berdasarkan ketentuan yang berlaku disertai metode-metode penyelesaiannya apabila terdapat suatu sengketa.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan Bab terakhir di dalam penelitian ini dimana penulis akan membuat suatu kesimpulan dari keseluruhan uraian penelitian dan membuat beberapa saran yang diajukan oleh penulis sehubungan dengan perlindungan hukum terhadap *website* berdasarkan hukum hak cipta.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM HAK CIPTA

2.1 Sejarah Hak Cipta

Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan suatu bentuk hak milik yang berada dalam lingkup kajian ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra. Dalam hal ini, kepemilikan bukan berada pada materinya, melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusia dalam menciptakan karya tersebut.¹ Adapun standar agar dapat dinilai sebagai hak cipta (*standard of copyrights ability*) atas karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yaitu, perwujudan (*fixation*), keaslian (*originality*) dan kreativitas (*creativity*).²

Pada saat ini, siapapun menyadari dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi, telah memberikan kontribusi yang demikian besar terhadap globalisasi perdagangan berbagai ciptaan-ciptaan yang dilindungi oleh HKI. Globalisasi perdagangan berbagai ciptaan HKI ini memacu pertumbuhan permintaan terhadap ciptaan-ciptaan bermutu misalnya ciptaan-ciptaan buku, musik, sinematografi dan program komputer.³

Secara umum, HKI dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu hak cipta dan hak milik industri. Hak cipta diatur dalam Konvensi Bern (1886) dan Konvensi Hak Cipta Universal (1952), sedangkan hak milik industri diatur dalam Konvensi Paris (1883) yang terdiri atas hak merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, indikasi geografis, dan lain-

¹ Yusran Isnaini, *Hak cipta dan tantangannya di era cyberspace*, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor, 2009, hal 1.

² Earl W. Kintner and Jack Lahr, *An Intellectual Property Law Primer*. New York: Clark Boardman, 1983, hal 346-349, dikutip oleh Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Rajawali Press, 2005, hal 198.

³ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2004, hal 3.

lain.⁴ Khusus mengenai hak cipta, awalnya terdapat dua aliran sistem hukum yang membentuknya, yaitu sistem *common law* yang lahir di Inggris, kemudian berkembang serta banyak mendapat pengaruh dari Amerika Serikat dan sistem hukum kontinental yang awalnya dianut oleh negara-negara Eropa kontinental, seperti Prancis, Belanda, Italia dan Jerman.⁵ Perbedaan fundamental antara hak cipta dalam sistem hukum *common law* dengan sistem hukum kontinental, pada awalnya banyak dipengaruhi oleh pemikir-pemikir sosial yang berkembang pada saat itu. Misalnya, pada tahun 1709 di negara Inggris, dapat dianggap sebagai awal lahirnya konsep modern mengenai hak cipta.⁶ Melalui undang-undang yang dikenal sebagai *Act of Anne*, lahirnya ketentuan untuk melindungi penerbit dari tindakan pihak yang secara tidak sah berupaya untuk menggandakan hasil cetakannya dan hak eksklusifnya dilindungi selama 21 tahun. Undang-undang ini kemudian menjadi pembatas antara akhir sistem hak cipta otokrasi dengan sistem hak cipta yang lebih demokratis.⁷

Di Indonesia sendiri pengaturan mengenai hak cipta hadir pada masa pemerintahan kolonial Belanda setelah diberlakukannya *auteurswet* 1912.⁸ Setelah merdeka, Indonesia memiliki undang-undang hak cipta sendiri yang hingga kini telah mengalami beberapa kali perubahan. Peraturan terakhir yang kini berlaku mengenai hak cipta adalah mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta Lembaran Negara No. 85, Tambahan Lembaran Negara No, 4220 (UUHC 2002).⁹

⁴ WIPO, *Background Reading Material on Intellectual Property*, Geneva: WIPO Publication, 1988, hal 5, dikutip Yusran Isnaini, *Hak cipta dan tantangannya di era cyberspace*, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor, 2009, hal 2

⁵ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal 49

⁶ Yusran Isnaini, *opcit*, hal 2

⁷ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *op. cit.* hal 49

⁸ Yusran Isnaini, *opcit*, hal 2

⁹ Undang-Undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta selanjutnya disingkat menjadi UUHC 2002

2.2 Pengertian Hak Cipta

Hukum hak cipta bertujuan untuk melindungi ciptaan dari seorang pencipta yang bukan berupa ide, hal ini sejalan dengan pendapat Peter Van Den Bossche yang menyatakan bahwa:¹⁰

“copyright protection is only granted to the expression of an idea, not the idea itself because ideas are seen as common goods that should be available to all, whereas the expression thereof may be subject to property rights.”

Yang dimaksudkan sebagai seorang pencipta¹¹ adalah orang yang secara sendiri ataupun bersama-sama menciptakan suatu karya ciptaan. Orang yang berhasil menciptakan suatu ciptaan akan menjadi pemilik pertama ciptaan tersebut. Di samping definisi pencipta yang diberikan oleh Undang-Undang, terdapat rumusan yang lain mengenai pencipta antara lain oleh Henry Campbell Black. Henry Campbell Black memberi rumusan pencipta adalah sebagai berikut:¹²

“One who produces, by his own intellectual labor applied to the materials of his composition, an arrangement or compilation new in self.”

Keberadaan dan peran orang-orang secara individual tidaklah dapat dilenyapkan atau diabaikan sama sekali yang terbukti dari diberikannya penghormatan kepada hak-hak orang lain dan penghargaan oleh masyarakat kepada hasil karya seseorang, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹³ Terhadap hak yang diberikan kepada seorang pencipta sehingga yang bersangkutan memperoleh yang dinamakan hak cipta.

¹⁰ Peter Van Den Bossche, *The Law and Policy of the World Trade Organization, text, cases and materials*, second edition, Cambridge, 2008 hal 763.

¹¹ Pencipta menurut Undang-Undang Hak Cipta nomor 19 tahun 2002 pada pasal 1 angka 2 adalah: “... seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”.

¹² Henry Campbell Black. *Black Law Dictionary*. Sixth Ed. (St. Paul Minn. West Publishing Co). hal 121.

¹³ Eddy Damian, *opcit*, hlm 30.

Menurut Konvensi Bern, yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak yang melindungi pencipta secara efektif atas hasil karyanya yang berupa karya sastra dan seni.¹⁴ Banyak definisi atau pengertian mengenai hak cipta, meskipun masing-masing negara anggota sebagai penandatangan WIPO *Copyright Treaty* (WCT) memberikan definisi yang berbeda tetapi pada intinya pengertian hak cipta, yaitu hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak atas karya sastra dan karya seni.¹⁵

Di dalam Pasal 1 angka 1 UUHC 2002 terdapat tiga unsur yang penting yang dapat ditarik dari rumusan pengertian hak cipta¹⁶, unsur-unsur tersebut adalah:

1. Keberadaan hak eksklusif bagi pencipta

Hak cipta itu merupakan hak yang eksklusif (*exclusive rights*) yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan adanya ketentuan ini, maka timbul adanya suatu pengakuan hak yang dimiliki oleh seorang pencipta yang bersifat eksklusif; yang dimaksudkan dengan hak eksklusif dari pencipta ialah tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut kecuali seizin dari penciptanya.

Kata “tidak ada pihak lain” berarti mempunyai pengertian yang sama dengan hak khusus, tunggal atau monopoli yang menunjukkan hanya pencipta saja yang boleh mendapatkan hak seperti itu.¹⁷

¹⁴ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Jakarta: Akademika Prssindo, 1990, hal 44, dikutip Yusran Isnaini, *opcit.*, hal 8

¹⁵ Suyud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003, hal 27.

¹⁶ Hak Cipta menurut Undang-Undang Hak Cipta nomor 19 tahun 2002 pada pasal 1 angka 1 adalah: “... hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

¹⁷ H. OK. Saidin. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal 59.

2. Adanya hak mengumumkan atau memperbanyak oleh pencipta

Hak yang bersifat eksklusif, tunggal atau monopoli meliputi hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan yang dilindungi; atau mendistribusikan ciptaan yang telah diperbanyak dengan cara menjualnya, menitipjualkannya (konsinyasi), menyewakan atau cara-cara lain. Selain hak-hak ini pencipta pertama dapat juga memberi izin kepada seseorang untuk menciptakan hak terkait dengan hak cipta dengan cara menderevasikan ciptaannya dan kemudian mengeksploitasi ciptaan pencipta pertama.¹⁸

3. Kemungkinan untuk mengalihkan hak cipta kepada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak. Misalnya, memberikan kewenangan kepada produser rekaman untuk memperbanyak dalam bentuk *compact disc* atas ciptaan lagu seseorang dengan cara mengalihkan ciptaan lagu yang telah dibuatnya dengan dibuatnya perjanjian secara tertulis.

Di dalam melaksanakan suatu hak yang bersifat eksklusif ini, baik pencipta, pemegang hak cipta, maupun orang lain yang telah diberi izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tadi harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan pembatasan-pembatasan tertentu yang ditentukan oleh UUHC.

¹⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia*. Penerbit. Alumni, 2003, hal 86.

2.3 Fungsi Hak Cipta

Apabila ditelusuri lebih lanjut, HKI sebenarnya merupakan bagian dari hukum benda,¹⁹ yaitu benda tidak berwujud (benda immaterial).²⁰ Berdasarkan pasal 499 KUH Perdata, benda tidak berwujud ini disebut hak. Hal ini sejalan dengan pendapat Abdulkadir Muhammad yang mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan barang (*tangible good*) adalah benda materiil yang ada wujudnya karena dapat dilihat dan diraba, misalnya kendaraan; sedangkan yang dimaksud dengan hak (*intangible good*) adalah benda immaterial yang tidak ada wujudnya karena tidak dapat dilihat dan diraba, misalnya HKI.²¹ Pada bagian tentang fungsi dan sifatnya, hak cipta dianggap sebagai benda bergerak. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya ataupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.²²

Hak cipta adalah bagian dari sekumpulan hak kekayaan intelektual yang pengaturannya terdapat di dalam ilmu hukum dan dinamakan hukum HKI. Hukum HKI antara lain mengatur perlindungan hukum dan mencegah dilakukannya suatu tindakan penjiplakan atau *plagiat*. Penjiplakan atau *plagiat* diartikan sebagai seorang yang memperbanyak ciptaan orang lain dan menyebarkan sebagai ciptaan yang diakui sebagai hasil karyanya sendiri untuk menarik keuntungan-keuntungan dari ciptaan orang lain tersebut.

Selain untuk melindungi secara hukum dan mencegah dilakukannya suatu tindakan penjiplakan atau *plagiat*, HKI juga menetapkan kaidah-kaidah hukum yang mengatur ganti rugi yang harus dipikul oleh seseorang

¹⁹ Benda diartikan sebagai segala sesuatu atau 'yang' dapat dikuasai manusia dan dapat dijadikan sebagai obyek hukum (Pasal 499 KUH Perdata).

²⁰ Afrillyanna Purba, Gazaiba Saleh & Andriana Krisnawati, *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia*, PT Rineka Cipta, Cetakan Pertama, 2005, hal 14.

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Itra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal 75.

²² Teguh Wahyono, *"Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang Teknologi Informasi"*, Penerbit Andi, Yogyakarta, hal 185.

yang melanggarnya karena orang tersebut misalnya telah melakukan suatu penjiplakan ataupun tindakan *plagiat* atas suatu karya tulis yang dilindungi hak cipta. Tidak semua ciptaan dilindungi hak cipta hanya ciptaan-ciptaan di bidang seni dan sastra (*artistic and literary work*) yang dilindungi hukum hak cipta. Ciptaan-ciptaan di bidang ini perlu memenuhi prinsip-prinsip tertentu sebagai berikut:²³

1. yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli.²⁴

Suatu prinsip yang paling fundamental dari perlindungan hak cipta ini hanya berkenaan dengan suatu bentuk perwujudan dari suatu ciptaan, di mana prinsip yang paling fundamental ini dapat dibagi lagi menjadi beberapa prinsip yang lebih khusus lagi yaitu:

- a. suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (*orisinil*)²⁵ untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh suatu undang-undang;
- b. suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan di dalam bentuk tulisan atau bentuk material yang lain;
- c. karena hak cipta adalah hak eksklusif dari pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan ataupun memperbanyak ciptaannya berarti tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta.

²³ Eddy Damian, *opcit.*, hal 99-106

²⁴ Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) TRIPs dinyatakan bahwa: "Perlindungan hak cipta hanya diberikan pada ciptaan dan bukan pada ide, prosedur, metode pelaksanaan atau konsep-konsep matematis semacamnya".

Lebih lanjut lagi dalam Penjelasan UUHC 2002 huruf I Umum, dikemukakan bahwa: Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada idea atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas, atau keahlian sehingga Ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

²⁵ Syarat perlu adanya keaslian suatu ciptaan supaya ciptaan yang bersangkutan memperoleh perlindungan, merupakan suatu syarat tradisional yang selalu terdapat di dalam UUHC setiap negara yang semuanya mengacu kepada Konvensi Bern. Eddy Damian, *opcit.*, hal 100

2. hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)

Dengan adanya wujud dari suatu ide atau gagasan, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan (*to make public*) dan dapat tidak diumumkan, walaupun suatu ciptaan tidak diumumkan, namun hak ciptanya tetap pada pencipta.

3. suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta

Suatu ciptaan untuk memperoleh hak cipta tidak perlu diumumkan karena suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta.

Suatu pendaftaran hak cipta adalah tidak mutlak untuk dilakukan, tetapi apabila dilakukan suatu pendaftaran, maka akan mempermudah pembuktian kepemilikan hak cipta oleh pencipta dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta.

4. hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui oleh hukum (*legal right*) yang haruslah dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan

5. hak cipta bukanlah suatu hak mutlak atau absolut

Hak cipta merupakan suatu hak yang bersifat eksklusif, namun dalam hal ini hak cipta juga memiliki batasan-batasan menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2.4 Pengaturan Hak Cipta

Istilah hak cipta di Indonesia, merupakan terjemahan dari istilah *copyright* dalam bahasa Inggris. Awalnya, *copyright* ini diciptakan sejalan dengan penemuan mesin percetakan. Sebelum penemuan mesin ini oleh Gutenberg, proses untuk membuat kopi dari sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya, sehingga para penerbitlah yang pertama kali memperoleh

perlindungan hak cipta seperti dikenal dewasa ini. Dengan kata lain yang memperoleh perlindungan hukum hak cipta bukannya para pengarang suatu karya tulis melainkan percetakan yang mencetak suatu karya tulis seorang penulis.

Pada awalnya, hak eksklusif yang sekarang dikenal sebagai salah satu hak dalam hukum hak cipta diberikan langsung kepada pengarang yang selanjutnya dapat mengalihkan hak untuk menerbitkan sebagai buku kepada penerbit. Baru ketika peraturan hukum tentang *copyright* mulai diundangkan pada tahun 1710 dengan *Statute of Anne* di Inggris, hak tersebut diberikan ke pengarang dan tidak diberikan kepada penerbit.

Secara historis, peraturan perundang-undangan bidang HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek (1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912).²⁶ Indonesia yang pada waktu itu masih bernama *Netherlands East-Indies* telah menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* sejak tahun 1888, anggota *Madrid Convention* pada tahun 1893 sampai dengan 1936, dan anggota *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* sejak tahun 1914.²⁷ Pada zaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 sampai dengan 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku. Adapun beberapa ketentuan pengaturan baik secara internasional dan nasional mengenai hak cipta dapat dijabarkan sebagai berikut:

²⁶http://www.depkmham.go.id/NR/rdonlyres/2A2097CC-4D9E-4FFA_8DA80DA826A899E2/0/SekilasSejarah.htm, diunduh 17 Maret 2010

²⁷ *Ibid.*

2.4.1 Pengaturan Internasional mengenai Hak Cipta

Dengan adanya eksploitasi ciptaan yang semakin banyak terjadi secara lintas batas negara, berbagai negara di dunia telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi ciptaan melalui berbagai perjanjian internasional.²⁸ Pada sisi kepentingan nasional, berbagai negara mulai mengundang undang-undang hak cipta dengan menetapkan berbagai hak mengenai ciptaan secara nasional, pada sisi lainnya beberapa negara mulai melakukan negosiasi guna menyusun perundangan hak cipta secara internasional. Peraturan internasional yang berhasil disetujui misalnya, *Berne Convention* dan *Universal Copyright Convention* melindungi hak cipta, sedangkan hak terkait dilindungi oleh *Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations*, dan oleh *Convention for the Protection of Producers of Phonograms against Unauthorized Duplication*.

Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO) disetujui pada 1994 dan mulai berlaku pada 1995. Salah satu lampiran dalam perjanjian itu adalah *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS). Hak cipta dan hak terkait masuk ke dalam perjanjian ini. Selain itu, mulai 1996, *World Intellectual Property Organization* (WIPO) menyepakati *WIPO Copyright Treaty* dan *WIPO Performances and Phonograms Treaty* yang berperan sebagai kerangka bagi perlindungan hak cipta, dalam rangka menjawab perkembangan penggunaan sistem digital di dunia internasional dan perkembangan jaringan global.²⁹ Berikut ini adalah beberapa pengaturan hak cipta berdasarkan perjanjian internasional mengenai hak cipta.

²⁸ Buku Panduan Hak Cipta Asia, *Cara Kerja Perlindungan Internasional*, hal 30, diunduh dari http://www.accu.or.jp/appreb/10copyr/hb_pdf/hbindone.pdf, pada 23 Maret 2010.

²⁹ *Ibid.*

2.4.1.1 Konvensi Bern 1886

Konvensi Bern tahun 1886 (*Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Work*) adalah konvensi internasional yang pertama kali mengatur masalah *copyright* khususnya mengenai perlindungan karya-karya tulis dan artistik antar-negara yang berdaulat. Konvensi ini ditandatangani di Berne pada tanggal 9 September 1886 dan telah beberapa kali berulang kali mengalami revisi serta penyempurnaan-penyempurnaan.³⁰ Menurut konvensi ini, *copyright* diberikan secara otomatis kepada karya kreatif, dan pengarang tidak harus mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan *copyright*. Segera setelah sebuah karya dicetak atau disimpan dalam satu media, si pengarang otomatis mendapatkan hak eksklusif *copyright* terhadap karya tersebut, dan juga terhadap karya derivatif hingga si pengarang secara eksplisit menyatakan sebaliknya atau hingga masa berlaku *copyright* tersebut selesai.

Salah satu hal yang penting dalam Konvensi Bern adalah adanya perlindungan yang diberikan kepada pencipta atau pengarang atau pemegang hak. Pasal 5 (revisi Paris 1971) menentukan bahwa:

Authors shall enjoy in respect of work to which they are protected under this convention, countries of the union other than the country of origin, the right which their respective laws do now or may hereafter grant to their national as well as the right specially granted by this convention.

Dari ketentuan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, para pencipta atau pengarang atau pemegang hak memperoleh perlindungan yang sama seperti halnya warga negara di suatu negara lain, dengan ini maka warga negara asing sebagai pemegang hak atau pencipta atau pengarang juga akan mendapatkan perlindungan yang sama dengan warga negara dari suatu

³⁰ Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui Keputusan Presiden nomor 18 tahun 1997.

negara yang tergabung dalam Konvensi Bern. Mengenai hal ini Sudargo Gautama berpendapat bahwa:³¹

Perlindungan menurut pasal ini adalah terutama perlindungan dari orang-orang asing untuk karya mereka dalam negara-negara lain dari pada negara di mana mereka melakukan penerbitan pertama karya mereka itu (negara asal). Si pencipta diberikan perlindungan dengan tidak menghiraukan apakah ada atau tidak ada perlindungan yang diberikan negara asalnya. Perlindungan yang diberikan adalah bahwa si pencipta yang tergabung dalam negara-negara yang terikat dalam konvensi ini memperoleh hak dalam luasnya bekerja disamakan dengan apa yang diberikan oleh pembuat undang-undang dari peserta sendiri jika digunakan secara langsung perundang-undangan terhadap warga negaranya sendiri. Jadi kita saksikan bahwa warga negara dan orang asing diberikan perlindungan hukum yang sama.

Sejarah pengaturan hak cipta merupakan yang tertua apabila dibandingkan dengan pengaturan HKI di bidang yang lainnya. Pengaturan hak cipta yang lahir melalui Konvensi Bern 1886 tentang perlindungan karya sastra dan seni, di dalam mukadimahnyanya yang menjadi latar belakang diadakannya konvensi ini adalah: “..*Being equally animated by the desire to protect, in as effective and uniform a manner as possible, the rights of authors in their literary and artistic works*”. Terdapat 3 (tiga) prinsip dasar yang dianut di dalam Konvensi Bern,³² prinsip-prinsip tersebut antara lain yaitu:

- a) Prinsip *national treatment* (prinsip perlakuan nasional yang sama)

Prinsip ini mengatur perlakuan yang sama bagi ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta *Berne Convention* (yaitu ciptaan seorang warganegara, negara peserta *Berne Convention*, atau suatu ciptaan yang pertama kali diumumkan disalah satu negara peserta *Berne Convention*) harus mendapatkan perlakuan perlindungan hak cipta yang sama seperti memberikan perlindungan atas ciptaan seorang pencipta yang merupakan warganegaranya sendiri.

³¹ Sudargo Gautama, dikutip oleh Rizki Mubarak dalam tesis, “*Penegakan Hukum atas Hak Cipta Program Komputer: studi kasus pada Microsoft corporation lawan altec computer*”, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005 hal 50-51.

³² Eddy Damian, “*Hukum Hak Cipta UUHC No 19 tahun 2002*”, Alumni, Bandung, hal 61

- b) Prinsip *automatic protection* (prinsip perlindungan langsung)

Prinsip ini mengatur bahwa pemberian suatu perlindungan hukum haruslah diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi suatu persyaratan ataupun suatu formalitas tertentu (*must not be conditional upon compliance with any formality*).

- c) Prinsip *independence of protection* (prinsip kebebasan perlindungan)

Prinsip ini mengatur bahwa suatu perlindungan hukum haruslah diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara asal pencipta tersebut.

2.4.1.2 Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) 1994

Perjanjian tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan HKI (TRIPs) ditandatangani di Marakesh, negara Maroko pada 15 April 1994. Perjanjian TRIPs adalah merupakan bagian dari perjanjian yang mendirikan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization-WTO*) sebagai pengganti *General Agreement on Tariff and Trade (GATT)*.³³

Sebagai salah satu produk perjanjian internasional yang bersifat multilateral, TRIPs tidak mewajibkan kepada negara-negara peserta perjanjian untuk memberikan perlindungan hukum terhadap HKI melebihi dari yang ditetapkan dalam TRIPs. Berdasarkan hal tersebut maka, negara-negara bebas untuk mewujudkan atau memformulasikan aturan-aturan TRIPs ke dalam legislasi nasional negara peserta.³⁴

TRIPs bertujuan untuk melindungi dan menegakkan hukum HKI guna mendorong timbulnya inovasi, pengalihan serta penyebaran teknologi, diperolehnya manfaat bersama pembuat dan pemakaian pengetahuan

³³ Syafrinaldi, *Hukum tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi Era Globalisasi*, Cetakan Edisi Revisi 2006, UI Press, Jakarta, hal 81

³⁴ Lihat Artikel 1 ayat 1 TRIPs

teknologi, dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.³⁵ Untuk itu perlu dikurangi gangguan dan hambatan dalam perdagangan internasional dengan mengingat kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai terhadap HKI, serta untuk menjamin agar tindakan dan prosedur untuk menegakkan HKI tidak kemudian menjadi penghalang bagi perdagangan yang sah.

Dengan adanya kesepakatan TRIPs merupakan dampak dari kondisi perdagangan dan ekonomi internasional yang dirasa semakin mengglobal sehingga perkembangan teknologi sebagai pendukungnya tidak lagi mengenal batas-batas negara. Berkaitan dengan kebutuhan setiap negara untuk melindungi HKI-nya maka kehadiran TRIPs akan menjadi satu acuan dalam pembentukan undang-undang nasional di bidang HKI bagi setiap negara termasuk Indonesia.³⁶

TRIPs merupakan tonggak penting dalam perkembangan standar-standar internasional dalam sistem HKI. TRIPs memiliki karakteristik yang berbeda, antara lain:³⁷

1. Pengertian bahwa perlindungan HKI yang seimbang dan efektif merupakan suatu masalah perdagangan, dan untuk itu diarahkan ke dalam sebuah sistem aturan perdagangan multilateral yang lebih luas;
2. Lingkup pengaturan huku, yang lebih menyeluruh, mencangkup hak cipta, hak terkait dan kekayaan industri dalam satu perjanjian internasional;
3. Pengaturan-pengaturan yang terinci mengenai penegakan dan administrasi HKI dalam sistem hukum nasional;
4. Penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa WTO;

³⁵ Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh & Andriana Krisnawati, *op. cit.*, hal 28.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Tim Lindsey, et all., *Hak Kekayaan Intelektual*, suatu pengantar, alumni, Bandung 2003, hal 31.

5. Pembuatan proses-proses yang transparan secara terstruktur untuk mendorong pemahaman yang lebih rinci dari hukum HKI nasional negara-negara anggota WTO.

Pengaruh TRIPs bagi Indonesia telah dapat dirasakan, serta tidak diragukan lagi telah menjadi pendorong utama di balik aktifnya kegiatan pembuatan perundang-undangan saat ini serta perkembangan mekanisme administrasi dan penegakan bidang HKI.³⁸ Suatu prinsip dasar yang dianut oleh persetujuan TRIPs adalah bahwa persetujuan ini menegaskan kembali prinsip "*national treatment*"³⁹ dan prinsip "*most favoured national treatment*"⁴⁰ sebagai mana diatur dalam berbagai konvensi internasional. Didalam perjanjian TRIPs terdapat berbagai ketentuan yang sangat berhubungan terhadap hak cipta, bahkan aspek yang paling utama dari

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Prinsip *national treatment* ini dimuat dalam Artikel 3 TRIPs: "*Each member shall accord to the nationals of other Members treatment no less favourable than it accords to its own nationals with regard to the protection of intellectual property, subject to the exceptions already provide in, respectively, The Paris Convention (1967), The Berne Convention (1971), The Rome Convention and The treaty on Intellectual Property in respect of integrated circuit. In respect of performers, producers of phonograms and broadcasting organizations, this obligation only applies in respect of the respect of the rights provided under this Agreement...*". Maksud dari prinsip *national treatment* dalam TRIPs ini sama dengan prinsip *national treatment* yang sudah diuraikan diatas.

⁴⁰ *Most favoured nation treatment* ini adalah prinsip yang memberikan keuntungan atau keistimewaan kepada negara-negara tertentu, jadi bila suatu negaraanggota memberikan keistimewaan/keuntungan tertentu kepada seorang warga negara dari suatu negaraanggota, maka perlakuan serupa serupa juga harus diberikan kepada warga negara dari negara-negaraanggota lainnya dengan tanpa persyaratan. Prinsip ini dimuat dalam artikel 4 TRIPs

Pasal 4 TRIPs: "*With regard to the protection of intellectual property, any advantage, favour, privilege or immunity granted by a Member to the nationals of any other country shall be accorded immediately and conditionally to the nationals of any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the nationals of all other Members. Exempted from this obligation are any advantage, favour, privilege or immunity accorded by a Member:*

- a) *Deriving from international agreements on judicial assistance and law enforcement of a general nature and not particularly confined to the protection of intellectual property;*
- b) *Granted in accordance with the provisions of the Berne Convention (1971) or The Rome Convention authorizing that the treatment accorded by a function not of national treatment but of the treatment accorded in another country;*
- c) *In respect of the rights of performers, producers of phonograms and broadcasting organizations not provided under this Agreement;*
- d) *Deriving from international agreements related to the protection of intellectual property which entered into force prior to the Agreements are notified to the Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights and do not constitute an arbitrary or unjustifiable discrimination against nationals of other Members".*

perjanjian TRIPs adalah setiap negara anggota perjanjian TRIPs harus mematuhi aturan yang terdapat di dalam Konvensi Bern yaitu pasal 1 sampai dengan pasal 21 beserta lampiran-lampirannya sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 9 Persetujuan TRIPs sebagai berikut:

1. Peserta-peserta Perjanjian wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 1 sampai dengan pasal 21 Konvensi Bern (1971) beserta dengan seluruh lampirannya. Peserta-peserta Perjanjian tidak mempunyai hak maupun kewajiban berdasarkan persetujuan ini sepanjang mengenai hak-hak yang diperoleh berdasarkan pasal 6 bis dari konvensi tersebut atau hak-hak yang timbul daripadanya.
2. Perlindungan terhadap hak cipta meliputi bentuk-bentuk perwujudan dan tidak meliputi ide, prosedur, metode kerja atau konsep sejenisnya.

Di dalam persetujuan TRIPs jangka waktu perlindungan hak cipta, kecuali karya fotografi dan seni terapan, berlangsung sedikitnya selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut dipublikasikan, atau dalam hal karya tersebut tidak dipublikasikan, maka 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut dibuat.⁴¹

2.4.1.3 WIPO Copyright Treaty (1996)

Pada bulan Desember 1996 terdapat 2 (dua) perjanjian internasional yang dihasilkan di Jenewa, 2 (dua) perjanjian internasional tersebut yaitu *WIPO Copyright Treaty (WCT)* dan *WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)*. WIPO Copyright Treaty dibentuk sebagai tambahan dan untuk memperkuat Konvensi Berne sebagai jawaban bagi kemajuan

⁴¹ Artikel 12 TRIPs. "Whenever the term of protection of a work, other than a photographic work or a work of applied art, is calculated on a basis other than the life of a natural person, such term shall be no less than 50 years from the end of the calendar year of authorized publication, or, failing such authorized publication within 50 years from the making of the work, 50 years from the end of the calendar year of making".

digitalisasi dan jaringan.⁴² Perjanjian WCT ini diawali semenjak tahun 1971 yang ditujukan bagi perlindungan bagi program komputer, kemudian dibahas lebih lanjut oleh para sejumlah ahli di Jenewa pada februari 1985 oleh empat negara yaitu Perancis, Jerman, Jepang dan Amerika Serikat. Hasil dari pertemuan ini adalah suatu penetapan perlindungan program komputer yang dimasukkan di dalam ruang lingkup hak cipta.

Dari berbagai pertemuan awal tersebutlah berbagai aturan WCT ini disandarkan. Indonesia pun telah meratifikasi aturan yang ditetapkan di dalam perjanjian WCT ini di dalam Keppres Nomor 19 tahun 1997 yang sudah diberlakukan sejak tanggal 6 Maret 2002 yang lalu. Di dalam WCT diatur mengenai 3 (tiga) ketentuan yang disebut dengan “*digital agenda*”, antara lain yaitu:

1. Hak berkomunikasi (*communication rights*)

Di dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa negara peserta perjanjian harus memberikan perlindungan hak eksklusif kepada pemilik hak cipta, apabila ciptaannya telah diumumkan bagi publik dalam berbagai bentuk maupun macam apapun (sebagai contoh adalah penempatan suatu hasil ciptaan pada sebuah *website* yang dapat diakses oleh umum).

Hal ini sesuai dengan aturan dari WCT yang ditetapkan dalam pasal 8 yakni: “*Without prejudice to the provisions of Articles 11(1)(ii), 11bis(1)(i) and (ii), 11ter(1)(ii), 14(1)(ii) and 14bis(1) of the Berne Convention, authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing any communication to the public of their works, by wire or wireless means, including the making available to the public of their works in such a way that members of the public may access these works from a place and at a time individually chosen by them*”.

⁴² Buku Panduan Hak Cipta Asia, *op. cit.* hal 61

2. Perlindungan hukum yang memadai (*adequate legal protection*)

Di dalam ketentuan ini diatur bahwa setiap pihak yang merupakan peserta perjanjian harus memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap suatu tindakan yang diambil berdasarkan ukuran teknologi secara efektif atau sebagai sarana pengontrol teknologi “*effective technological measures*” yang diberlakukan bagi pencipta untuk melindungi haknya.

Hal ini sesuai dengan pasal 11 ketentuan dari WCT yang mengatur bahwa: “*Contracting parties shall provide adequate legal protection and effective legal remedies against the circumvention of effective technological measures that are used by authors in connection with the exercise of their rights under this Treaty or the Berne Convention and that restrict acts, in respect of their works, which are not authorized by the authors concerned or permitted by law*”.

3. Hak untuk pengaturan informasi (*rights management information*)

Di dalam ketentuan ini diatur bahwa setiap negara peserta harus memberikan persamaan perlindungan di depan pengadilan. Para pihak yang merasa dirugikan haknya di dalam mengatur setiap informasi yang ada, yaitu setiap informasi yang digunakan di dalam proses pembuatan suatu ciptaan maupun pengembangannya sehingga dapat menunjukkan ataupun mengidentifikasi pencipta dari suatu ciptaan. Setiap negara peserta akan mengambil tindakan-tindakan hukum yang efektif dan memadai terhadap seseorang yang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a) *Contracting parties shall provide adequate and effective legal remedies against any person knowingly performing any of the following acts knowing, or with respect to civil remedies having reasonable grounds to know, that it will induce, enable, facilitate or conceal an infringement of any right covered by this Treaty or the Berne Convention:*
- 1) *To remove or alter any electronic rights management information without authority;*

- 2) *To distribute, import for distribution, broadcast or communicate to the public, without authority, works or copies of works knowing that electronic rights management information has been removed or altered without authority.*
- b) *As used in this Article, "rights management information" means information which identifies the work, the author of the work, the owner of any right in the work, or information about the terms and conditions of use of the work, and any numbers or codes that represent such information, when any of these items of information is attached to a copy of a work or appears in connection with the communication of a work to the public.*

Perjanjian WCT juga mengatur mengenai hak reproduksi secara tradisional yang tetap diterapkan didalam era digital, termasuk penyimpanan isi dalam bentuk digital pada media elektronik. Kemudian WCT juga menegaskan bahwa pencipta dapat mengontrol apa dan bagaimana ciptaan-ciptaan yang tersedia secara *online* dapat diakses oleh para konsumen pada waktu dan tempat yang dipilih oleh konsumen, contohnya adalah seseorang yang mengakses internet dari rumah.

Sebagai usaha guna menciptakan suatu keseimbangan antara pencipta dan konsumen, WCT mengatur bahwa negara-negara diberi kesempatan untuk menetapkan pengecualian atau batasan-batasan terhadap suatu ciptaan yang dapat diakses secara *online*, pengecualian dan batasan ini hanya dapat digunakan untuk setiap keperluan yang berhubungan dengan khalayak umum, sebagai contohnya adalah keperluan pendidikan yang tidak mengejar suatu keuntungan finansial dan kepentingan penelitian. Dengan demikian menurut WCT setiap negara peserta diwajibkan mengatur beberapa ketentuan tentang *rights management information* yang berupa ketentuan "*anti-circumvention*" yang digunakan guna menanggulangi tindakan pembajakan. Hal ini menyebabkan bahwa setiap negara haruslah menyediakan perlindungan hukum yang layak dan peradilan yang wajar terhadap tindakan yang dilakukan oleh pencipta di dalam melindungi karya

ciptanya yang tersedia di internet pertama-tama melalui pengkodean (*encryption*) yang diharapkan dapat memecahkan permasalahan *hacking* (pembajakan).

Selain mengenai ketentuan "*anti-circumvention*" WCT juga mengatur mengenai penambahan pengamanan (*technological adjunct safeguards*) yang digunakan untuk menjaga kepercayaan (*reliability*) dan integritas (*integrity*) dari pasar *online* (*online market*). Sebagai pelaksanaannya negara anggota dilarang melakukan perubahan atau penghapusan elektronik yang ditujukan guna melindungi hak guna pengaturan informasi, yaitu informasi yang menyediakan materi perlindungan yang tersedia secara *on-line*, dan yang dapat mengidentifikasi hasil ciptaan mengenai siapa penciptanya, *performer*-nya ataupun pemilik (*owner*) serta segala bentuk dan persyaratan penggunaannya. Secara umum isi perjanjian WCT adalah sebagai berikut:⁴³

1. perlindungan program komputer;
2. perlindungan kompilasi data dan pangkalan data;
3. ketentuan tentang pengalihan hak bagi semua ciptaan;
4. hak komersial mengenai program komputer, karya sinematografi dan rekaman suara;
5. hak komunikasi dengan masyarakat luas (hak siar interaktif dan hak membuat ciptaan mudah diperoleh);
6. perpanjangan jangka waktu perlindungan bagi foto (lebih dari 50 tahun setelah kematian);
7. larangan mencabut perlindungan hak cipta, dan sebagainya; dan,
8. larangan mengubah hak mengelola informasi.

⁴³ Buku panduan hak cipta asia, *opcit*, hal 61

2.4.2 Pengaturan Nasional mengenai Hak Cipta

Indonesia pertama kali mengenal hak cipta pada tahun 1912, yaitu pada masa Hindia Belanda. Berdasarkan Pasal 131 dan 163 I.S., hukum yang berlaku di Negeri Belanda yang juga diberlakukan di Indonesia berdasarkan azas konkordansi.⁴⁴ Undang-Undang hak cipta saat itu adalah *Auteurswet 1912* (A.W. 1912) yang terus berlaku hingga saat Indonesia merdeka berdasarkan ketentuan Pasal 11 Aturan Peralihan UUD 1945.⁴⁵

Sejak Negeri Belanda menandatangani naskah Konvensi Bern pada tanggal 1 April 1913, maka sebagai negara jajahannya, Indonesia diikutsertakan dalam Konvensi tersebut sebagaimana disebutkan dalam *Staatsblad* tahun 1914 Nomor 797. Ketika Konvensi Bern ditinjau kembali di Roma pada tanggal 2 Juni 1928, peninjauan ini dinyatakan berlaku pula untuk Indonesia (*Staatsblad* tahun 1931 nomor 325). Konvensi inilah yang kemudian berlaku di Indonesia sebagai jajahan Belanda dalam hubungannya dengan dunia internasional khususnya mengenai hak pengarang (hak cipta).⁴⁶

Dalam rangka menegaskan perlindungan hak cipta dan menyempurnakan hukum yang berlaku sesuai dengan perkembangan pembangunan, telah beberapa kali diajukan rancangan undang-undang baru hak cipta yaitu pada tahun 1958, 1966, dan 1971, tetapi tidak berhasil menjadi undang-undang. Undang-undang hak cipta yang pertama kali dibuat oleh Pemerintah Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 yang ditujukan untuk mencabut A.W. 1912 *Staatblaad* Nomor 600 tahun 1912 yang telah berlaku di Indonesia kurang lebih selama 70 tahun. Yang dijadikan dasar pertimbangan hukum, seperti yang dimuat di dalam

⁴⁴ Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh & Andriana Krisnawati, *opcit*, hal 16.

⁴⁵ Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal 17, dikutip oleh Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh & Andriana Krisnawati, *opcit*, hal 17.

⁴⁶ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Keududukan dan Peranannya di Dalam Pembangunan*, Akademika Pressindo, Jakarta 1994, hal 97, dikutip oleh Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh & Andriana Krisnawati, *opcit*, hal 17.

Mukadimah Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 ini adalah sebagai berikut:⁴⁷

- a. Dalam rangka pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaksud dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, serta mendorong dan melindungi penciptaan, penyebar luasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa dalam Wahana Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka perlu disusun Undang-undang tentang hak cipta;
- b. Berdasarkan hal tersebut pada angka 1 diatas maka pengaturan tentang hak cipta berdasarkan *auteurswet* 1912 Staatblaad nomor 600 tahun 1912 perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita hukum nasional.

Perubahan pertama mengenai hukum hak cipta adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 (selanjutnya disebut UUHC 1987) tentang hak cipta yang menggantikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982. Pertimbangan hukum yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka mencabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 adalah untuk menyempurnakan Undang-Undang itu sendiri, di mana bagian yang disempurnakan tersebut antara lain karena ancaman pidananya yang dinilai masih terlalu ringan, dan kurang mampu untuk menjadi penangkal terhadap pelanggaran hak cipta, kemudian dari faktor akibat yang ditimbulkan dari suatu pelanggaran hak cipta yang bukan saja merugikan pencipta ataupun pemegang hak cipta, tetapi juga perekonomian pada umumnya dan sebagainya.

Ruang lingkup UUHC 1986 bertambah luas dari UUHC 1982, hal ini ditandai dengan dimasukkannya karya lagu atau musik, rekaman video,

⁴⁷ Eddy Damian, *opcit.*, hal 141

rekaman suara atau bunyi karya seni batik, dan karya-karya program komputer atau *computer programs*.⁴⁸ Penambahan program komputer yang pada dasarnya juga merupakan karya cipta di dalam bidang ilmu pengetahuan ditujukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dengan memperhatikan semakin pentingnya peranan dan penggunaan komputer, maka di dalam pengembangan kemampuan nasional khususnya di dalam bidang pembuatan suatu program komputer atau *computer programs*, dipandang tepat untuk mulai memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta tersebut.⁴⁹

Tahun 1994, Pemerintah Indonesia meratifikasi pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization – WTO*), yang salah satu lampirannya yaitu Perjanjian *Trade Related Aspects of Intellectual Propertyrights - TRIPs* (Aspek-aspek yang terkait dengan perdagangan HKI). Hal ini dilakukan karena HKI telah dijadikan alat persaingan perdagangan. Di Indonesia, peraturan mengenai HKI ini diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang peratifikasian perjanjian TRIPs - WTO.

Sebagai konsekuensi atas ratifikasi tersebut pengaturan mengenai hak cipta juga perlu diubah dengan cara mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997 (yang selanjutnya disebut UUHC 1997). Pengaturan di dalam UUHC 1997 telah disesuaikan dengan Persetujuan TRIPs, namun bukan berarti segala aturan yang terdapat di dalam UUHC 1997 ini berjalan tanpa adanya kekurangan-kekurangan. Sebagai contohnya adalah pengaturan program komputer, jaringan internet dan cakram optik.

Pemberlakuan UUHC 1997 ini juga disertai dengan kembalinya Indonesia menjadi peserta di Konvensi Bern 1886 setelah pada tahun 1958 Indonesia menyatakan diri keluar dari Konvensi Bern. Pada tahun 1958 yang dijadikan acuan bahwa Indonesia keluar dari keanggotaan Konvensi Bern

⁴⁸ *Ibid.*, hal 141.

⁴⁹ Rachmadi Usman, *op. cit.*, hal 63.

adalah agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta dan karsa bangsa asing, tanpa harus membayar royalti. Pengaturan UUHC 1997 sebenarnya mengadopsi seluruhnya dari UUHC 1987 dan hanya merubah sebagian saja serta ditambah ketentuan ketentuan yang mengatur hal-hal baru dari HKI, sebagai contohnya adalah masa perlindungan hukum hak cipta yang semula hanya 25 tahun menjadi 50 tahun. Di samping hal tersebut penegakan hukum di dalam UUHC 1997 menjadi lebih kuat dengan adanya mekanisme penyelesaian perselisihan melalui panel.

Penyempurnaan terakhir dari ketentuan hukum hak cipta diatur melalui Undang-undang hak cipta Nomor 19 Tahun 2002 (yang selanjutnya disebut UUHC 2002). Yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan atas perubahan ini adalah masih terdapatnya beberapa hal yang masih perlu untuk disempurnakan untuk memberikan perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang hak cipta, termasuk di dalamnya mengenai perkembangan HKI di bidang seni dan budaya.⁵⁰

Ruang lingkup perlindungan HKI di Indonesia berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UUHC 2002 adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

- a. buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

⁵⁰ Eddy damian, *op. cit.*, hal 26.

- f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. arsitektur;
- h. peta;
- i. seni batik;
- j. fotografi;
- k. sinematografi;
- l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Suatu perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Undang-undang ini memuat beberapa ketentuan baru, antara lain, mengenai:⁵¹

1. *database* merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi;
2. penggunaan alat apa pun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik (*optical disc*) melalui media audio, media audio visual dan/atau sarana telekomunikasi;
3. penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa;
4. penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi Pemegang hak;
5. batas waktu proses perkara perdata di bidang hak sipta dan hak terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung;

⁵¹ Lihat penjelasan Undang-Undang Hak Cipta RI No. 19 tahun 2002 bagian umum.

6. pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi;
7. pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi;
8. ancaman pidana atas pelanggaran hak terkait;
9. ancaman pidana dan denda minimal yang diperberat;
10. ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.



BAB III

PENGATURAN HAK CIPTA

PROGRAM KOMPUTER DI INTERNET

3.1 Internet dan Karakteristiknya

Sejak awal peradaban, manusia selalu termotivasi untuk memperbarui teknologi yang ada. Hal ini merupakan perkembangan yang hebat dan terus mengalami kemajuan. Dari semua kemajuan yang signifikan yang dibuat oleh manusia sampai dengan saat ini, mungkin salah satu dari yang paling signifikan adalah perkembangan internet.¹

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa internet merupakan sebuah jaringan komputer dunia, semua berbicara dengan bahasa yang sama. Internet pada saat ini dapat hadir dalam setiap genggam dengan kekuatan yang besar dan tidak terhingga nilainya dari sebuah informasi dan komunikasi.² Internet juga mengandung pengertian adanya lingkungan dan dimensi baru yang berbeda dari realitas secara fisik. Istilah ini merupakan ungkapan yang lazim digunakan untuk menyebut kompleksitas fenomena yang diciptakan oleh jaringan kerja komputer global yang menggunakan infrastruktur telekomunikasi untuk mengirim pesan dan data.³

¹ Pemahaman mengenai internet setidaknya memerlukan adanya suatu penyamaan konseptual mengenai hakikat luasnya internet, internet tidak hanya terbatas kepada sebuah jaringan, namun lebih mengarah kepada jaringan dari berbagai himpunan beragam jaringan. Konsekuensi dari hal ini akan mengakibatkan bahwa orang-orang yang menggunakan atau mengakses internet akan dapat melakukan aktivitas secara bersamaan tanpa terkendala perbedaan jarak yang ada.

² Teguh Wahyono, *Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang TI*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006 hal 132.

³ J. Higgins, *Net Profit-How to use Internet to Improve your Business*, Auckland, New Zealand: Penguin Books, 1997 hal 21 dikutip Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor, 2009 hal 24

Berbagai muatan informasi di internet dapat dilihat melalui *website* yang ada di *world wide web* (www)⁴ dengan mencantumkan suatu nama domain (*domain names*) secara langsung pada tempat yang tersedia atau melalui penggunaan mesin pencari (*search engine*). Nama domain ditempatkan oleh sistem yang dikoordinasikan secara sentral oleh *Internet Corporation for Assigned Names and Number* (ICANN).⁵

Lebih lanjut lagi menurut Lisa Veasman, dalam "*piggy backing*" on the web 2.0 internet: copyright liability and web 2.0⁶ mashups" menyatakan bahwa:⁷

"The world wide web offers the quickest way to reproduce and spread information, thereby providing new challenges to existing copyright law. Innovations to technological communication on the Internet make disseminating information easy and inexpensive. On today's Internet, virtually all levels of computer users can receive or distribute images, text, sound, software, or data with one single click of the mouse. In essence, today's web allows anyone to "influence the duplication and dissemination of information around the world." User-generated content and applications, where users can combine web applications and synchronize one website's information with another's, comprise much of web 2.0's internet".

⁴ *World Wide Web* (www) adalah sebutan bagi kumpulan sumber informasi (baik yang bersifat komersial dan non komersial) yang di dapat di internet dengan penggunaan sebuah *protocol* yang dikenal dengan "http".

⁵ ICANN merupakan sebuah lembaga yang berdiri pada tahun 1998 yang bertugas untuk melakukan administrasi terhadap sistem nomor *Internet Protocol* (IP), sistem nama-nama domain (DNS), dan hal-hal yang berhubungan dengan protokol internet.

⁶ *World Wide Web* ("*Web 2.0 version*") is a new and improved version from the web of the past ("*web 1.0*"). *Web 2.0* is the term commonly used to refer to "technology that encourages sharing, user input and community." Specifically, it is a second generation of web-based services, including blogs, social networking sites, RSS feeds, podcasts, web APIs, and mashups. Such applications involve the end-user, more than the previous web 1.0 applications era. End-users not only use the services available on the Internet but also interact with them, and even create new applications. *Web 2.0* makes user-generated content and interaction possible because, rather than using the PC as its platform as web 1.0 does, web 2.0 uses the internet as its platform. Typical user interaction in the world of *Web 2.0* includes tagging content or contributing user content through podcasts, social networking, or blogging. Many web 2.0 activities may not seem innovative to the everyday Internet user, but fall into the web 2.0 category because they enable and allow users to create content and to interact with other users. Lisa Veasman, "*piggy backing*" on the web 2.0 internet: copyright liability and web 2.0 mashups" *Hastings Communications and Entertainment Law Journal* (COMM/ENT), Winter 2008, www.westlaw.com diunduh pada 11 Mei 2010.

⁷ *Ibid.*

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dibutuhkan suatu pengaturan hukum hak cipta yang mampu untuk mengadopsi setiap perubahan yang ada yang khususnya disebabkan oleh kecepatan penyebaran akses informasi melalui internet. Dengan adanya media *web* melalui internet maka seseorang akan dengan mudah melakukan proses duplikasi informasi ke seluruh dunia, namun di sisi lain juga meningkatkan kemungkinan terjadinya pelanggaran hak cipta.

Sebagai suatu terobosan dalam bidang teknologi informasi dan telekomunikasi, internet memiliki beberapa karakteristik yang berdampak terhadap berbagai bidang kehidupan manusia termasuk di dalamnya adalah bidang hukum. Karakteristik yang mempengaruhi pembentukan hukum (*legal design*) di internet adalah sebagai berikut.⁸

1. tidak adanya batasan geografis

Karakteristik yang paling signifikan dari internet dan berdampak pada desain hukum adalah tidak relevannya batas-batas geografis yang ada, sebab dengan menggunakan internet, maka akan menyangkut penggunaan komunikasi elektronik lintas negara. Kehadiran internet tidak dapat dibatasi oleh lokasi, sehingga sangat tepat komentar D.G. Post yang menyatakan bahwa internet bukan lagi hanya sebatas multi yurisdiksi namun lebih mengarah kepada tanpa yurisdiksi.⁹

2. anonimitas dari internet

Terdapat gambaran lain yang dapat meruntuhkan pemahaman hukum secara tradisional, di mana internet memungkinkan penggunaannya untuk tetap tidak dikenal atau melakukan aktivitasnya tanpa identitas. Mobilitas pengguna yang tinggi di internet, sangat memungkinkan seorang pengguna memiliki sumber aktivitas dan informasi di mana

⁸ Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor, 2009 hal 25

⁹ D.G.Post, *Anarchy, State and Internet: An Essay on Law Making in Cyberspace*, Journal Online Law, 1995, hal 2, dikutip Yusran Isnaini, *Ibid*.

saja di seluruh dunia. seorang pengguna internet dapat membuat sebuah identitas atau *profil cyber* yang berbeda dengan keadaan yang sesungguhnya atau keadaan yang sebenarnya, dan dalam hal ini bukan suatu hal yang tidak mungkin apabila kemungkinan tersebut dipergunakan untuk melakukan suatu tindakan melawan hukum.¹⁰

3. kemampuan untuk lepas dari pengawasan

Terdapat sudut pandang lain terhadap mobilitas pengguna dalam kaitannya dengan banyaknya pilihan *website* yang dapat dikunjungi. Menurut David Post, internet dapat membuat penggunanya melakukan perubahan yurisdiksi *relative* lebih mudah ataupun keluar dari berbagai macam kontrol aturan hukum yang ada.¹¹

4. adanya struktur hierarki

Internet secara hierarki memiliki tiga dimensi dalam strukturnya, yakni sistem pendaftaran nama domain termasuk jasa perantara yang berfungsi melakukan kontrol terhadap *gateways*¹², struktur protokol jaringan, dan penyimpanan data (*web servers*). Gambaran struktur internet tersebut sangatlah diperlukan guna membangun kerangka hukum masa depan, sebab melalui struktur operasi dan bangunan tersebut, nantinya akan menjadi salah satu sumber bagi munculnya desentralisasi hukum internet.¹³

Teori ini dapat dipertimbangkan berdasarkan analisis faktual karakteristik internet. Seperti penjelasan yang dikemukakan oleh David Post, prinsip yang paling penting untuk memahami pembuatan aturan di internet adalah prinsip adanya perbedaan internet sebagai jaringan besar secara keseluruhan dan jaringan kerja individu yang

¹⁰ Perrit, *Jurisdiction in Cyberspace: The Role of Intermediaries*, in *Borders in Cyberspace, Information Policy and Global Information Infrastructure*, dikutip Yusran Isnaini, *Ibid* hal 26.

¹¹ Post, *Anarchy, State and Internet*, *op. cit.* hal 2, dikutip Yusran Isnaini, *Ibid*.

¹² *Gateways* adalah mekanisme yang menyediakan akses ke sistem lain yang terhubung dalam sebuah *network*.

¹³ Johnson and Post, *And How shall the Net be Governed? A Meditation on the Relative Virtues of Decentralized Emergent Law*. <http://www.cli.org/emdrdff.html>, dikutip Yusran Isnaini, *Ibid*.

merupakan komponen di dalamnya. Hal ini berperan penting terutama untuk menentukan hukum negara mana yang akan digunakan berdasarkan jaringan komunikasi individu.

5. sifat dinamik dan interaktif

Komunikasi di internet yang bersifat dinamis dan interaktif merupakan karakteristik lain yang signifikan. Dokumen ataupun data-data elektronik lain dapat dioperasikan secara interaktif, sehingga memiliki keunggulan tertentu bila dibandingkan dengan dokumen kertas yang mudah sobek atau rusak. Dengan kecepatan untuk melakukan perbaruan informasi (*updating*) dan adanya komunikasi interaktif, bukan mustahil suatu saat perubahan ini nantinya akan menjadi sebuah norma.

6. terhubung secara elektronik

Implikasi dari ciri dan sifat internet dapat dilihat pula dengan munculnya kontrak elektronik. Sebagai dokumen yang dinamis dan *hypertextual*, kontrak elektronik dapat menghubungkan para pihak dan informasi data secara bersamaan dalam satu rangkaian yang tidak mungkin dilakukan melalui media kertas.¹⁴

3.2 Perlindungan HKI di Jaringan Internet

Internet secara radikal telah merombak hubungan antara fenomena *online* dan letak secara fisik. Hal ini apabila dipandang dari aspek hukum merupakan perubahan signifikan yang sangat penting. Munculnya jaringan global mengakibatkan timbulnya berbagai pertanyaan menyangkut hubungan antara letak geografis dan berbagai hal seperti:¹⁵

¹⁴ E.M. Katsh, *Law in a Digital World*, Oxford:Oxford University Press, 1995, hal 4, dikutip Yusran Isnaini, *Ibid*.

¹⁵ Yusran Isnaini, *op. cit.*, hal 27

1. kekuasaan pemerintah lokal untuk memegang kontrol atau melakukan pengawasan terhadap perilaku *online*.
2. hubungan perilaku *online* terhadap individu lainnya; dan
3. legitimasi kedaulatan negara untuk menegakkan aturan yang dapat diterapkan terhadap fenomena global.

Pengguna internet memiliki fleksibilitas dan mobilitas yang sangat tinggi, hal ini disebabkan karena para pengguna yang mengetahui serta memahami mengenai kelemahan internet dapat memalsukan keberadaan mereka dengan menggunakan kode internet protokol yang fiktif, sehingga dalam hal ini dapat menghindarkan diri dari pengawasan dan sanksi hukum yang ada. Berbicara mengenai internet, maka akan terdapat suatu kaitan yang erat antara hak cipta sebagai cabang HKI dengan internet dan seluk beluknya.

Hak cipta sebagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara, secara substansi merupakan sebuah jaminan terhadap hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta dan atau pemegang hak untuk mengeksploitasi karya mereka secara komersial. Mengenai hak eksklusif ini Deborah F. Buckman menyatakan bahwa hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta antara lain adalah:¹⁶

- a. *to reproduce the copyrighted work in copies or phonorecords;*
- b. *to prepare derivative works based upon the copyrighted work;*
- c. *to distribute copies or phonorecords of the copyrighted work to the public by sale or other transfer of ownership, or by rental, lease, or lending;*
- d. *in the case of literary, musical, dramatic, and choreographic works, pantomimes, and motion pictures and other audiovisual works, to perform the copyrighted work publicly;*
- e. *in the case of literary, musical, dramatic, and choreographic works, pantomimes, and pictorial, graphic, or sculptural works, including the individual images of a motion picture or other audiovisual work, to display the copyrighted work publicly; and*

¹⁶ Deborah F. Buckman, "Copyright Protection of Computer Programs", American Law Reports ALR Federal, www.westlaw.com, diunduh pada 10 Mei 2010.

f. *in the case of sound recordings, to perform the copyrighted work publicly by means of a digital audio transmission.*

Secara sederhana suatu karya cipta dalam bentuk tradisional, seperti lukisan pada secarik kertas, tidak akan kehilangan perlindungan hak ciptanya apabila diubah ke dalam bentuk digital. Sebaliknya, sebuah syair lagu yang di *publish* dalam sebuah *website* juga akan dilindungi oleh hak cipta sama seperti halnya syair tersebut ditulis tangan, diketik ataupun dicetak dalam bentuk surat pada kertas.

Sebagian besar karya cipta dalam bentuk digital dilindungi oleh hak cipta, termasuk di dalamnya adalah perilaku *online*. Dengan kata lain tidak mungkin melakukan aktivitas di internet dan menikmati informasi yang ada tanpa melibatkan satu atau lebih hak yang dimiliki oleh pemilik hak cipta. Misalnya, menampilkan sebuah halaman *web* telah melibatkan dua tindakan terhadap muatan *website* yang dilindungi oleh hak cipta, yaitu pengguna yang menampilkan *website* dikatakan telah membuat kopi atau salinan atas halaman *website* dan pemilik *website* sendiri tersebut telah melakukan aktivitas menampilkan karya cipta kepada publik. Semua tindakan tersebut merupakan hak yang secara eksklusif dimiliki oleh pemilik hak cipta berdasarkan undang-undang.¹⁷

Website yang digunakan sebagai salah satu media penghubung melalui jaringan internet dapat menyediakan berbagai macam informasi, dan peran *website* dari hari ke hari dirasakan menjadi lebih penting. *Website* yang telah di-*upload* dan terkoneksi dengan internet dapat diakses siapa saja yang telah terkoneksi dengan internet di berbagai belahan dunia tanpa adanya suatu penghalang atau batasan yang nyata, sehingga hal inilah yang menyebabkan pesatnya perpindahan informasi yang dilakukan tanpa mengenal istilah lintas batas-batas negara/*non boundaries states*. Salah satu keuntungan yang didapat dari internet ini adalah adanya perpindahan arus

¹⁷ *Ibid.*

informasi yang dapat dilakukan secara cepat dalam jumlah yang sangat besar.

Haruslah kita akui dengan adanya perpindahan informasi secara cepat dari satu negara ke negara yang lain, maka akan berdampak pada semakin mudahnya seseorang untuk mendapatkan informasi yang paling aktual dan mutakhir, dan hal ini tentunya sangat bermanfaat terhadap perkembangan teknologi manusia. Namun di balik berbagai manfaat tersebut ternyata terdapat berbagai permasalahan seperti *transnational crime*, sehingga untuk penanggulangan masalah *transnational crime* tersebut diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang memadai.

Peraturan perundang-undangan di bidang HKI pasti akan selalu berhubungan dengan dua kepentingan, yaitu kepentingan nasional dan kepentingan internasional. Peraturan di bidang HKI akan berhubungan dengan kepentingan nasional suatu negara karena tujuan pengaturan ini adalah untuk memberikan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan industri nasional yang dilakukan melalui pengaturan hak-hak yang timbul dari karya-karya intelektual manusia.

Hukum memberikan perlindungan terhadap HKI, bukan hanya sebagai penghargaan atas kreatifitas dan inovasi seseorang, tetapi justru karena peran pentingnya di kehidupan ekonomi. Hal ini bisa kita lihat ketika Indonesia sempat keluar dari keanggotaan Konvensi Bern yang bertujuan agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta dan karsa bangsa asing, tanpa harus membayar royalti. Dari tujuan tersebut dapat kita lihat secara jelas bahwa keluarnya Indonesia dari keanggotaan Konvensi Bern sangat terkait dengan kehidupan perekonomian yaitu guna menghindari pembayaran royalti. Tetapi dengan keluarnya Indonesia dari Konvensi Bern tersebut membuat Indonesia tidak dipercaya lagi oleh dunia internasional yang berdampak sedikitnya hasil karya, cipta dan karsa bangsa asing yang masuk ke Indonesia. Seorang pencipta yang telah menciptakan sesuatu atas

hasil dari pemikiran, ide dan kekreatifitasannya tentu saja harus dilindungi agar ciptaannya tersebut tidak dimanfaatkan orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi, sehingga merugikan si pencipta itu sendiri.

Apabila dilihat dari kepentingan internasional maka suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum atas HKI nasional tidak hanya ditujukan untuk melindungi pemilik HKI di dalam negeri saja, tetapi harus juga melindungi kepada pemilik HKI asing secara sama seperti halnya negara memberikan perlindungan HKI terhadap warganegaranya, hal ini sesuai dengan prinsip *national treatment* yang terdapat di dalam persetujuan TRIPs.

Perlindungan HKI pada mulanya dilakukan untuk meningkatkan inovasi, dalam hal ini perlindungan HKI diberikan kepada penemu (inventor) sebagai insentif penemuan atau inovasi-inovasi lainnya. Seorang penemu diberikan hak eksklusif selama beberapa tahun atas penemuannya untuk mendapatkan imbalan finansial atas usahanya. Filosofinya adalah dengan adanya imbalan finansial atas usaha seseorang yang diperoleh atas penemuannya maka seseorang akan terus berkarya sehingga akhirnya akan semakin banyak inovasi yang dihasilkan umat manusia yang akan dapat bermanfaat dan dapat dinikmati hasilnya oleh umat manusia. Namun, dalam perkembangannya tujuan HKI tersebut sudah terlepas dari tujuan semula dan hanya menguntungkan sebagian kelompok saja khususnya perusahaan besar, sedangkan manfaat bagi umat manusia secara keseluruhan (*humanity*) menjadi urutan dua.

Ide yang terlahir dari intelektualitas seseorang pada dasarnya merupakan kekayaan intelektual orang yang bersangkutan dan dilindungi oleh hukum agar tidak diambil oleh orang lain. HKI dapat diuraikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia dan obyek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia, seperti daya cipta, rasa,

karya dan temuan yang pada umumnya merupakan karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra maupun teknologi. Untuk penemuan dalam bidang teknologi, bentuk perlindungan hukumnya menggunakan perlindungan hukum paten, sedang karya cipta di bidang sastra, seni dan ilmu pengetahuan, perlindungan hukumnya dapat menggunakan hukum hak cipta.

3.3 Perlindungan bagi program komputer

Program komputer telah diakui sebagai sebuah aset yang sangat bernilai bagi perusahaan atau individu yang menciptakan atau memilikinya. Secara hukum, program komputer mulai dianggap sebagai salah satu jenis benda/properti seperti benda-benda berwujud lainnya. Oleh karenanya, pemilik program komputer berhak melarang pihak lain untuk menggunakan atau memanfaatkan program komputernya tanpa ijin darinya. Hukum yang secara khusus memberikan perlindungan kepada program komputer adalah hukum hak kekayaan intelektual (HKI).¹⁸

Pengaturan perlindungan bagi program komputer dimulai sejak adanya Konvensi Bern 1886. Di dalam Konvensi Bern 1886 diatur mengenai perlindungan terhadap karya-karya di dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan kesusastraan. Hal ini berarti bahwa perlindungan diberikan atas segala ciptaan di dalam bidang sastra (*literary works*), musik (*mussical works*), drama tari (*choreographic works*), artistik (*artistic works*), fotografi (*photographic works*), audio visual (*audio visual works*), program komputer (*computer program*), rekaman suara (*sound recording*), karya suara (*broadcast*) dan perwajahan tipografi penerbitan (*typographical arrangements of publication*). Program komputer atau *computer programs* yang memegang peranan yang sangat penting dalam pembuatan *website*

¹⁸ afifah kusumadara, perlindungan program komputer menurut hukum hak kekayaan intelektual <http://karyatulishukum.wordpress.com/about/perlindungan-program-komputer-menurut-hukum-hki/>, diunduh pada 2 April 2010

sebenarnya tidak termasuk di dalam Konvensi Bern, namun program komputer tetaplah dilindungi berdasarkan perlindungan terhadap karya tulis ataupun *literary works*.¹⁹

Deborah F. Buckman dalam artikelnya yang berjudul *copyright protection of computer program* memberikan pendapat bahwa suatu program komputer termasuk dalam *literary work* sebagai berikut:

"Just like conventional literary works such as novels and short stories, computer programs contain both "literal" and "non-literal" elements, both of which are the subjects of copyright protection. The literal elements of computer programs consist of actual computer programming codes, of which there are two types. One is the "object code," which are machine-readable instructions, in a binary language generally consisting exclusively of a series of zeros and ones, that tell a computer how to behave. Object code is unintelligible to humans, but is equally entitled to copyright protection because it "can be perceived, reproduced, or otherwise communicated ... with the aid of a machine or device." The other type of code is what is known as "source code"; this is created using human language and consists of human-readable instructions actually typed in by a programmer. Source code is translated to object code during a process called compilation or assembly".²⁰

Alasan suatu program komputer dapat dikategorikan sebagai karya tulis, adalah karena adanya proses penulisan kode-kode perintah (*coding*) dari programmer atau pencipta yang memerlukan penguasaan pengetahuan yang cukup dalam teknik dan bahasa pemrograman juga kesabaran dalam penulisan kode-kode tersebut, sehingga dihasilkan *source code* (kode sumber) dari program komputer yang berupa teks yang dapat dimengerti oleh orang yang mengerti bahasa pemrograman, misalnya C++, Java, Perl, PHP.²¹ Sedangkan menurut penulis alasan lainnya dimasukkannya program

¹⁹ Lihat Pasal 10 ayat 1 TRIPs

²⁰ Deborah F. Buckman, *Op. cit.*

²¹ Mira Irianti, dan Dudy Rudianto, *perlindungan program komputer dengan lisensi gnu general public license berdasarkan undang-undang hak cipta: perkembangan pengaturan perlindungan program komputer*; <http://cloofcamp.net/firms.com/gpl/node11.html>, diunduh pada 4 April 2010.

komputer sebagai hasil karya yang berbasis teks atau tulisan (*literary works*) dikarenakan suatu program komputer merupakan kumpulan rangkaian karya tulis yang membentuk tulisan dengan memadukannya dengan alat-alat elektronik yang akhirnya membentuk perintah-perintah yang dibuat oleh pencipta program komputer berupa data tulisan yang disimpan di dalam suatu media penyimpan yang berupa *hardisk, flashdisk, external drive* ataupun media penyimpanan yang lainnya.

Selanjutnya Pasal 2 (dua) ayat 1 (satu) Konvensi Bern mengatur mengenai ruang lingkup yang termasuk pekerjaan yang dilindungi. Salah satu yang termasuk di dalam ciptaan yang dilindungi adalah mengenai *literary and artistic works*, yakni setiap produksi literatur, penelitian dan domain artistik, serta segala sesuatu perubahan bentuk ekspresinya, seperti buku, pamflet dan bentuk tulisan lainnya.

Pengaturan internasional lainnya yang melindungi mengenai program komputer terdapat di dalam persetujuan TRIPs. Segala aturan yang diatur di dalam TRIPs ini sebenarnya merupakan penyempurnaan aturan yang terdapat di dalam Konvensi Bern.²² Aturan-aturan yang terdapat di dalam TRIPs ini dibuat juga dengan maksud mengantisipasi perkembangan teknologi digital yang semakin maju dengan pesat dalam dua dekade terakhir. TRIPs mengatur perlindungan terhadap program komputer sebagai *literary works* sebagaimana diatur di dalam Konvensi Bern yang telah mengatur kumpulan data ataupun bahan-bahan yang termasuk di dalam bagian suatu program komputer.

²² Lebih lanjut lagi, secara khusus persetujuan TRIPs mewajibkan semua anggota WTO untuk menetapkan hukum nasional yang isinya sesuai dengan aturan-aturan baik dalam Konvensi Paris maupun Konvensi Bern (dengan adanya pengecualian kecil, contohnya pasal 9.1 TRIPs yang menegaskan berlakunya seluruh isi Konvensi Bern kecuali Pasal 6 bis mengenai hak moral), terlepas dari apakah negara-negara tersebut telah atau belum menjadi peserta dalam kedua Konvensi tersebut. Tim Lindsey, et all. *op. cit.*, hal 29.

Maka berdasarkan alasan-alasan di atas, TRIPs mengatur perlindungan program komputer maupun suatu kompilasi data yang dilindungi sebagai karya tulisan yang didasarkan pada Konvensi Bern.²³ Dalam perjanjian TRIPs secara tegas menyatakan perlindungannya terhadap program komputer dan bank data termasuk dalam rezim hak cipta yang diatur didalam Pasal 10 Persetujuan TRIPs. Pasal 10 Persetujuan TRIPs mengatur tentang program komputer dan bank data sebagai berikut:

- a. *"Computer programs, whether in source or object code, shall be protected as literary works under the Berne Convention (1971)."*
- b. *"Compilation of data or other material, whether in machine readable or other form, which by reason of the selection or arrangement of their contents constitute Intellectual Creations shall be protected as such. Such protection, which shall not extend to the data or material it self, shall be without prejudice to any copyright subsisting in the data or material itself."²⁴*

Pasal 11 Persetujuan TRIPs²⁵ mengatur hak penyewaan (*rental rights*) sebagai berikut: paling lama dalam kaitannya dengan program komputer dan karya sinematografi, suatu negara peserta perjanjian wajib memberikan kepada pengarang dan pihak lain yang berhak untuk memberikan izin atau melarang penyewaan secara komersial kepada masyarakat atas karya hak cipta yang asli maupun salinannya. Negara

²³ Perlindungan piranti lunak computer (TRIPs menetapkan bahwa piranti lunak computer harus dilindungi sebagai sebuah karya literature berdasarkan standar dalam Konvensi Bern), *ibid*, hal 30.

²⁴ Yang dimaksud dengan *bank data* adalah kumpulan data atau bahan-bahan lainnya yang dapat dibaca dengan mesin atau alat lainnya yang baik susunan ataupun pemilihan daripada isinya merupakan kreasi intelektual manusia. UUHC Indonesia belum memuat ketentuan mengenai bank data ini, karena itu selayaknya perlu diadakan perubahan UUHC dan menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Syafrinaldi, *op. cit.* hal 84-85.

²⁵ Pasal 11 TRIPs :*"In respect of at least computer programs and cinematographic works, a Member shall provide authors and their successors in title the right to authorize or to prohibit the commercial rental to the public of originals or copies of their copyright works. A Member shall be excepted from this obligation in respect of cinematographic works unless such rental has led to widespread copying of such works which is materially impairing the exclusive right of reproduction conferred in that Member on authors and their successors in title. In respect of computer programs, this obligation does not apply to rentals where the program itself is not the essential object of the rental"*.

peserta perjanjian harus dikecualikan dari kewajiban ini sepanjang mengenai karya sinematografi, kecuali apabila penyewaan tersebut menjurus kepada perbanyakan secara luas atas karya yang bersangkutan sehingga mengurangi hak eksklusif untuk memperoleh yang diberikan negara peserta perjanjian kepada pengarang atau pihak yang berhak. Sepanjang mengenai program komputer, kewajiban ini tidak berlaku terhadap penyewaan di mana program yang bersangkutan bukan esensi dari penyewaan tersebut.

Dengan adanya ketentuan ini maka untuk karya cipta program komputer dan sinematografi, ditentukan adanya hak penyewaan (*rental right*) yang diberikan kepada pencipta dan pemegang hak ciptanya atas kegiatan penyewaan ciptaan-ciptaan program komputer dan sinematografi.²⁶

Apabila kita beranjak pada peraturan nasional mengenai UUHC, maka pengaturan UUHC 2002 mengenai hak cipta diharapkan akan membawa suatu pengaruh yang berupa iklim yang kondusif bagi industri program komputer. Hal ini disebabkan karena beberapa ketentuan UUHC 1982 sampai dengan UUHC 2002 berusaha untuk menyempurnakan materi muatan perlindungan terhadap program komputer. Sejarah perlindungan program komputer dimulai pada saat penyempurnaan UUHC 1982 yang disempurnakan dengan UUHC 1987, di mana program komputer dalam UUHC tersebut dilindungi oleh hak cipta.²⁷

Dalam UUHC 1987 inilah program komputer diatur sebagai ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Program komputer yang dimaksudkan dalam UUHC 1987 pasal 1 angka 7 "adalah program yang diciptakan secara khusus, sehingga memungkinkan komputer untuk melakukan fungsi tertentu". Penambahan tersebut didasarkan pada perkembangan bahwa program komputer pada dasarnya adalah karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, juga meningkatnya peran dan penggunaan komputer terlebih

²⁶ Eddy Damian, *op. cit.* Hal 95.

²⁷ Indonesia, UUHC No 7 tahun 1987, Pasal 1 ayat 7 menyatakan bahwa: program komputer adalah program yang diciptakan secara khusus, sehingga memungkinkan komputer untuk melakukan fungsi tertentu.

pada masa yang akan datang dan mulai tumbuhnya kemampuan bangsa dalam pembangunan industri komputer di Indonesia.²⁸

Secara umum terdapat beberapa ketentuan di dalam TRIPs yang tidak selaras dengan UUHC 1987 hal ini terkait dengan klausul jangka waktu perlindungan karya cipta, ketentuan mengenai *rent right* atau hak menyewakan, dan sifat delik. UUHC 1987 juga tidak mengatur mengenai perlindungan terhadap kode baik itu *source code*, *object code* maupun *compilation data*.²⁹ Tidak diaturnya kode program sebagai karya yang dilindungi UUHC 1987 menyebabkan apabila terjadi peniruan *source code*, pemodifikasian *source code* atau dibuka kerahasiaan binary code oleh pihak yang tidak berhak, maka tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta sehingga tidak dapat ditindak lanjuti oleh UUHC 1987.

Kemudian pada tahun 1997 Indonesia meratifikasi Konvensi Bern melalui Keputusan Presiden nomor 18 tahun 1997 dan juga meratifikasi *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* (WCT) melalui Keputusan Presiden nomor 19 tahun 1997. Sebagai penyelarasan terhadap berbagai perkembangan yang ada tersebut, maka Indonesia mengeluarkan UUHC 1997 yang melindungi pemrograman komputer sebagai karya cipta yang meliputi sistem operasi, *object code*, *source code*, *program structure*, *sequence organization* serta *micro data*. Dalam UUHC 1997 pengaturan jangka waktu perlindungan untuk program komputer berubah dari 25 tahun menjadi 50 tahun sejak pertama kali diumumkan dan ada ketentuan mengenai hak menyewakan. Sifat deliknya menjadi delik biasa, sehingga apabila terjadi pelanggaran dapat segera dilakukan penindakan oleh penegak hukum (polisi dan PPNS) tanpa perlu menunggu adanya pengaduan dari pemegang hak cipta yang dilanggar. Namun tetap tidak mengurangi hak dari pemegang hak cipta untuk melaporkan terlebih dahulu kejadian pelanggaran

²⁸ Mira Irianti, Dudy Rudianto, *op. cit.*

²⁹ Teguh Wahyono, *op. cit.*, hal 193

tersebut pada pihak kepolisian.³⁰ UUHC 1997 masih belum melindungi elemen-elemen yang membangun program komputer, sehingga perlindungan untuk program komputer masih sebatas larangan untuk memperbanyak program komputer, mendistribusikan dan menyewakan tanpa izin pencipta program.

Penyempurnaan materi muatan pengaturan program komputer terus dilakukan hingga dikeluarkannya UUHC 2002, penyempurnaan ini berkaitan dengan kurangnya perlindungan elemen-elemen yang membangun program komputer. Apabila UUHC 1997 dibandingkan dengan UUHC 2002, maka dalam UUHC 1997 program komputer dipandang sebagai satu kesatuan instruksi yang dapat menyebabkan komputer melakukan fungsi tertentu, sedangkan hal-hal yang membangun program itu sendiri tidak termasuk dalam lingkup UUHC, misalnya bahasa pemrograman, kode, skema, *binary code* dan lain-lainnya.

UUHC 2002 menilai bahwa keseluruhan sistem yang membangun program komputer termasuk dalam karya cipta dibidang program komputer yang harus dilindungi. Maka menurut UUHC 2002, pelanggaran hak cipta terjadi bukan saja jika dilakukan perbanyakkan pendistribusian dan penyewaan tanpa izin. pelanggaran hak cipta program komputer juga terjadi antara lain jika dilakukan peniruan *source code* oleh pencipta program lain, dilakukan pemodifikasian *source code* tanpa izin dan membuka kerahasiaan *binary code*. Dengan demikian cakupan perlindungan untuk program komputer yang diberikan oleh UUHC 2002 lebih luas bila dibandingkan dengan 1997. Dengan melihat uraian di atas dapat disimpulkan bahwa usaha untuk memasukkan program komputer sebagai karya cipta yang dilindungi memerlukan proses yang sangat lama.³¹

³⁰ Mira Irianti, Dudy Rudianto, *op. cit.*

³¹ *Ibid.*

Berikut di bawah ini merupakan beberapa pasal dari UUHC 2002 yang berhubungan dengan perlindungan terhadap program komputer:³²

- a) Pasal 1 ayat (8) UUHC menyebutkan bahwa pengertian program komputer adalah sebagai berikut:

Program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.

- b) Pasal 2 ayat (2) tentang pemegang hak cipta atas program komputer, mengatur sebagai berikut:

Pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Pasal ini mengandung pengertian bahwa pemegang hak cipta memiliki hak untuk “memberikan izin” atau “melarang” penyebarluasan ciptaannya. Dalam hal perangkat lunak komputer memang terdapat dua jenis lisensi, yaitu lisensi program yang penyebarluasannya harus meminta izin pemegang hak cipta yang membebaskan penyebarluasan perangkat lunak ciptaannya seperti yang terjadi pada perangkat lunak *open source*³³.

- c) Pasal 12 ayat (1a)

Dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup: buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.

³² Teguh Wahyono, *op. cit.*, hal 193

³³ *Open Source* merupakan suatu istilah yang mengacu kepada *software* yang memiliki kode sumber (bahasa pemrograman) yang tersedia secara cuma-cuma yang boleh didapatkan oleh khalayak umum tanpa biaya atau gratis. Suatu peralatan lunak tersebut haruslah didistribusikan secara gratis dengan disertai seluruh elemen yang mendukungnya.

d) Pasal 15 ayat (1g)

Pasal ini menyatakan bahwa pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta

e) Pasal 30 ayat (1)

Bahwa masa berlaku ciptaan program komputer adalah 50 tahun sejak ciptaan tersebut diumumkan.

f) Pasal 72 ayat (3)

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan dipenjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Keberadaan program komputer sangat penting dalam aktivitas yang akan dilakukan oleh komputer, hal ini dikarenakan suatu komputer tidak akan dapat menjalankan fungsinya secara sempurna tanpa adanya suatu software. Suatu program komputer (*software*) harus diatur sedemikian rupa sehingga aliran proses dalam program tadi dapat bekerja secara efektif dan efisien, dengan memanfaatkan secara penuh semua kemampuan bahasa dan perangkat keras komputer yang digunakannya. Sering kali seorang *programmer* (para pemrogram) melakukan pembuatan program berdasarkan sebuah permintaan yang diajukan kepadanya, melalui sebuah catatan permintaan yang berisikan uraian kebutuhan sebuah program yang disebut spesifikasi program atau *program specification*.³⁴

³⁴ Yusran Isnaini, *op. cit.*, hal 31

Berdasarkan kriteria tertentu, terdapat berbagai klasifikasi *software*, di antaranya adalah sebagai berikut.³⁵

- a) Klasifikasi program berdasarkan kepemilikan
 - 1) *Freeware*³⁶
 - 2) *Shareware*³⁷
 - 3) *Commercial ware*³⁸
- b) Klasifikasi program berdasarkan penggunaan
 - 1) Sistem operasi³⁹
 - 2) Program aplikasi⁴⁰
 - 3) *Compiler and application development*⁴¹
 - 4) *Library*⁴²

³⁵ *Ibid*, hal 32

³⁶ *Freeware* adalah suatu program yang tidak membutuhkan biaya untuk mendapatkannya, dengan kata lain suatu program *freeware* dapat diperoleh secara gratis. Program ini biasanya dikembangkan oleh peneliti, dan ditujukan untuk kepentingan non komersial atau untuk kepentingan yang bersifat pendidikan.

³⁷ *Shareware* merupakan suatu jenis program yang memiliki klasifikasi yang unik, hal ini dikarenakan pada pengguna dapat mengunduh dan menggunakan program jenis ini secara bebas selama jangka waktu terbatas untuk mencobanya, dan setelah jangka waktu yang ditetapkan habis maka program tersebut tidak dapat dipergunakan lagi dan apabila pengguna memutuskan untuk terus menggunakan program tersebut harus membayar kompensasi biaya kepada orang atau perusahaan yang menciptakan program tersebut agar program tersebut dapat dipergunakan lagi. Pada prinsipnya program seperti ini terkenal dengan istilah *try and buy*. Pembatasan yang biasa dipergunakan di dalam klasifikasi program ini adalah pembatasan berdasarkan kalender.

³⁸ *Commercial ware* merupakan suatu program yang biasa diperjual belikan seperti biasa, hal ini berarti apabila kita hendak menggunakan suatu program maka kita harus melakukan transaksi untuk pembelian program tersebut.

³⁹ Sistem Operasi merupakan suatu program yang dibutuhkan suatu komputer sebelum komputer dapat dipergunakan secara normal. Biasanya 1 komputer menggunakan 1 jenis sistem operasi.

⁴⁰ Program aplikasi merupakan program yang dipergunakan di dalam menunjang kinerja sistem komputer, di mana setiap pengguna akan menggunakan program aplikasi yang berbeda beda tergantung dari jenis keperluan yang akan dituju dengan menggunakan media komputer.

⁴¹ *Compiler and Application Development* merupakan suatu program yang dipergunakan untuk membuat sebuah program.

⁴² *Library* merupakan kumpulan komponen pembuat program yang digunakan untuk membuat program.

3.4 Website dan Karakteristiknya

Berbekal dari keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh internet berupa jaringan yang dapat menjangkau ke seluruh pelosok dunia, internet berhasil merambah semua sektor kehidupan manusia mulai dari pendidikan, perdagangan, kesehatan, periklanan sampai sektor hiburan.⁴³ Dari berbagai keunggulan yang dimilikinya tersebut internet dapat digunakan sebagai salah satu media informasi dan komunikasi pilihan yang mampu memenuhi segala kebutuhan yang dirasakan lebih mudah, murah, efektif, praktis dan cepat, serta yang tidak kalah disini adalah tersedianya setiap informasi aktual.

Suatu perkembangan dunia internet telah melahirkan suatu fasilitas layanan baru yaitu *web*,⁴⁴ yang merupakan layanan terpenting internet. Dewasa ini, fasilitas *web* mengijinkan pengakses untuk mengakses dan berinteraksi dengan teks, grafik, animasi, foto, suara dan video. *Web* dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:⁴⁵

- a) *Web search engine*⁴⁶: adalah *web* yang memiliki kemampuan untuk pencarian dokumen berdasarkan kata kunci tertentu.
- b) *Web portal*⁴⁷: adalah *web* yang berisikan kumpulan link, search engine, dan informasi.
- c) *Web perusahaan*: adalah *web* yang mendeskripsikan suatu perusahaan, layanan, fasilitas, dan segala sesuatu tentang perusahaan, baik yang bersifat komersial maupun non komersial
- d) *Web pribadi*: adalah *web* yang memberikan profil pemilik *web*.

⁴³ Tim Lindsey, (et al), *op. cit.*, hlm 161.

⁴⁴ Web secara fisik adalah kumpulan komputer pribadi, web broser, koneksi ke ISP, komputer server, router, dan switch yang digunakan untuk mengalirkan informasi dan menjadi wahana pertama berbagai pihak terkait.

⁴⁵ Budi Sutejo Dharma Oetomo et all., *Pengantar Teknologi Informasi Internet: Konsep dan Aplikasi*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2007 hal 145.

⁴⁶ *Search Engine* merupakan situs mesin pencari dan pelacak informasi berdasarkan suatu syarat tertentu. Misal google.com

⁴⁷ Portal, merupakan situs web yang terdiri atas kumpulan alamat situs di internet, dengan kata lain merupakan pintu gerbang akses situs di internet. Misal yahoo.com

Secara umum elemen *web* menurut Han Sheng Beh⁴⁸ terbagi di dalam 3 jenis yakni: *a webaddress*⁴⁹, *webpages*⁵⁰ and *a computer, more specifically, a service provider or host*⁵¹. *Web* dikenal dengan sistem *client-server*, komputer pengguna disebut komputer *client*, sedangkan komputer yang diakses disebut *server*. Ketika kita ingin mengunjungi sebuah situs, maka cara kerja *web* sebagai berikut:⁵²

- a) Masukkan alamat *web* yang dituju pada *web browser*. Alamat *web* dikenal dengan *Universal Resource Locator (URL)*.
- b) *Browser* akan meminta halaman *web* dari *web server*.
- c) *Web server* mengirimkan data *web* yang diminta ke *browser*.
- d) *Browser* menginterpretasikan data dan menampilkannya.

Dengan semakin berkembangnya teknologi dunia internet orang-orang mulai mengelompokkan *website* menjadi berjenis-jenis berdasarkan struktur *script*-nya, di antaranya adalah *blog (weblog)*⁵³, *CMS*⁵⁴, *web 2.0*⁵⁵

⁴⁸ Han Sheng Beh, "Applying the doctrine of work for hire and joint works to website development", *Touro Law Review* 2009, www.westlaw.com, diunduh pada 18 Mei 2010.

⁴⁹ *A webaddress, also known as a domain name, allows others who are "online" to locate a website by typing the address into a browser. Webaddresses can come in the form of the direct address of a computer or a registered domain name, an alias that points to a computer's address. A domain name has significant advantages as it provides a memorable, user friendly way of locating a website.*

⁵⁰ *A webpage is computer code used to display content on a website that requires interpretation by a browser. When a browser is directed to an address, the initial webpage, also known as the homepage, is displayed on the user's browser. From the homepage, a user can click on "links," or manipulate the webaddress, to visit other webpages related to the website. Sometimes links can refer a user to another website, which has its own group of webpages.*

⁵¹ *a service provider, also known as a host, is where the webpages are stored. A host stores the webpage code and delivers the code to users who request it. By pointing their browsers to an address, users retrieve the code from the host to view it on their own computers. A website can be hosted from any computer, including a personal computer. However, most websites employ a service provider to supply better speed and stability.*

⁵² Budi Sutedjo, *op. cit.*, hal 145

⁵³ *Blog* adalah singkatan dari *web log*. Website yang bisa dikategorikan *blog* adalah website yang memungkinkan untuk posting (mengirim berita), mendukung fasilitas ping, rss, dan posting terjadwal. *Blog* disusun dengan menggunakan bahasa pemrograman server side seperti PHP, ASP dan mendukung database. Contoh dari *script blog* adalah Wordpress, Blogspot, B2evolution, Nucleus dan banyak lagi yang lainnya.

⁵⁴ *CMS* atau *Content Management System* adalah website yang sudah mempunyai fasilitas seperti halnya *blog* akan tetapi *CMS* memiliki fasilitas yang lebih dibandingkan *Blog*, diantaranya adalah dukungan teknologi shopping chart. Contoh dari *CMS* adalah PHPnuke, Drupal, Joomla, Xoops dll.

dan yang lainnya.⁵⁶ Dengan bervariasinya berbagai macam jenis *website* yang ada, maka hal ini menunjukkan adanya keuntungan-keuntungan yang dihasilkan dari *website*. Keuntungan-keuntungan dari *website* dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) *Website* memberikan pelayanan iklan atau informasi suatu produk yang lebih murah dan efisien.

Suatu iklan atau informasi produk atau kombinasi keduanya yang dicantumkan di *website* baik yang melalui *banner* atau *running text* memiliki keuntungan yang lebih banyak daripada iklan cetak, hal ini didasarkan pada jangka waktu periode iklan yang dapat bertahan cenderung lebih lama dan biaya lebih sedikit dibandingkan dengan iklan media cetak. Keuntungan lainnya yaitu, berbagai informasi relevan mengenai spesifikasi produk atau jasa bisa langsung diperoleh oleh calon *customer* yang berminat pada saat itu juga dengan hanya mengakses *icon* yang relevan.

- b) Perluasan pasar tanpa adanya batasan nyata

Internet telah mengubah bisnis dalam hal batasan geografis. Dimanapun negara atau wilayah para user, pengelola dan pihak ketiga yang terdapat dalam *website*, maka mereka bisa saling berinteraksi secara langsung tanpa adanya batasan yang nyata.

- c) Diversifikasi arus pendapatan

Website bukan hanya sebuah media representatif bagi sebuah perusahaan saja, tetapi juga sebuah bentuk media dimana setiap orang dapat mendapatkan informasi baik yang bersifat non komersial ataupun yang bersifat komersial. Bagi yang mempunyai tujuan komersial, media *website* dapat dipergunakan oleh seseorang dengan

⁵⁵ Web 2.0 adalah *website* yang mempunyai fitur dimana pengunjung bisa mengatur konfigurasi dari fasilitas *website* tersebut. Contoh dari web 2.0 adalah Youtube, Facebook, Friendster, MySpace dll.

⁵⁶ <http://www.fathonix.com/keuntungan-mempunyai-website.html>, diunduh pada 1 April 2010

menjual space iklan yang ada pada suatu *website* kepada pihak lain dengan menyertakan info produk atau jasa yang ditawarkan.

d) Fleksibilitas waktu akses informasi

Suatu informasi yang terdapat di dalam *website* dapat diakses kapanpun tanpa mengenal batasan waktu jam kerja yang nyata sepanjang akses *internet server* dan *client* tidak *down*.

e) Kenyamanan akses informasi

Pengguna internet dapat mendapatkan informasi yang dibutuhkan hanya dengan mengakses suatu *website* yang memberikan informasi yang relevan dan hal ini lebih memberikan kenyamanan bagi seseorang dari pada harus pergi ke tempat yang jauh hanya untuk menanyakan informasi suatu produk atau jasa yang dijual, apalagi jika ternyata kegiatan tersebut harus dilakukan oleh para pihak di beberapa negara atau wilayah yang berbeda.


f) Marketing komunikasi dua arah

Selain tidak adanya batasan wilayah yang nyata, *website* juga dapat dipergunakan sebagai sarana komunikasi dua arah, yang memungkinkan untuk dapat memberikan *feedback* secara langsung dan tidak langsung.

g) *Market research* yang terjangkau

Seseorang dapat memberikan fitur pada *website* seperti *polling*, *online survey* dan *website statistics* untuk menggali apa yang lebih disukai customer dan bagaimana kesan mereka tentang aspek tertentu dari bisnis.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peran serta internet khususnya dalam hal ini *website* menjadi semakin strategis dan berkembang. Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa komponen *website* terdiri atas 3 unsur yakni *a webaddress, webpages and a computer* di mana ketiga elemen tersebut harus saling menunjang untuk dapat dipergunakan. Ketika seseorang menyatakan bahwa *website* sedang "down" atau "offline," maka suatu *website* tersebut sedang mengalami masalah teknis. Misalnya, pengelola *website* tersebut sedang melakukan *maintenance* sehingga pengguna untuk beberapa saat yang mengunjungi situs tidak dapat mengakses informasi yang disediakan, dapat pula penyedia layanan sedang menghadapi permasalahan teknis baik pada *hardware* (dimana kode halaman *web* disimpan) atau jaringan, atau telah berakhirnya masa berlaku *website*.



BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM WEBSITE DAN UPAYA HUKUMNYA

4.1 Perlindungan Internasional mengenai *Website*

Salah satu perkembangan yang paling aktual dan memperoleh perhatian secara seksama dalam sepuluh tahun terakhir ini adalah semakin meluasnya arus globalisasi yang berlangsung di berbagai bidang, baik yang terjadi di bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun bidang kehidupan lainnya. Dengan memperhatikan perkembangan yang sangat pesat pada kegiatan perdagangan internasional, yang salah satunya disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, maka pengaturan dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum yang lebih memadai dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangatlah diperlukan. Terlebih lagi dengan adanya kecenderungan beberapa negara, khususnya adalah negara maju yang semakin lebih mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya yang didasarkan pada kemampuan intelektual manusia guna meningkatkan pendapatan nasional.

Majunya perkembangan dunia informasi dan telekomunikasi tersebut akan mempermudah berbagai macam aktivitas manusia khususnya dalam era perdagangan internasional, namun pada sisi lainnya juga menambah permasalahan penegakan hukum di bidang HKI, dimana hal ini ditandai dengan adanya *transnational crime* atau kejahatan lintas batas negara, yang dapat dilakukan melalui media internet.

Han menyatakan bahwa dengan adanya pernyataan seperti itu maka menunjukkan bahwa suatu perlindungan hak cipta sangatlah mutlak diperlukan, dimana hal ini tidak terlepas dari peran internet yang semakin vital.¹ Internet dipergunakan sebagai sarana informasi dan telekomunikasi yang mudah, murah, cepat dan hampir tidak mengenal adanya batas-batas negara secara nyata, jelaslah memerlukan suatu

¹ Terminology such as "webpage," "domain name," and "the internet" used to be part of a language reserved for only those that were computer savvy. Eight years into the twenty-first century, the technology these words describe has permeated our everyday lives. As the internet expands, copyright protection for the content and designs placed on the "information superhighway" become increasingly necessary. Han Sheng Beh, "Applying the doctrine of work for hire and joint works to website development", *Touro Law Review* 2009, www.westlaw.com, diunduh pada 18 Mei 2010.

aturan main yang adil, khususnya mengenai pengaturan HKI di jaringan internet. Secara teoritis HKI di jaringan internet memang telah mendapatkan perlindungan secara internasional melalui *internet treaties*², namun tidak semua negara telah meratifikasinya sehingga *internet treaty* ini tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum yang berlaku secara *universal*. Tidak dapat diberlakukannya suatu pengaturan secara *universal* ini lebih cenderung disebabkan karena perbedaan tingkatan kemajuan teknologi informasi di setiap negara, sehingga setiap negara lebih cenderung akan memiliki pandangan yang berbeda, khususnya mengenai arti penting aturan yang dapat dijadikan sebagai payung hukum sebagai dasar perlindungan HKI di jaringan internet.

Pengaturan internasional yang mengatur mengenai berbagai aktivitas kegiatan di internet yang berhubungan dengan HKI antara lain adalah WIPO *Copyrights Treaty* (WCT) dan WIPO *Performances and Phonograms Treaty* (WPPT). Kedua pengaturan ini telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, WCT telah diratifikasi melalui Keppres No. 19 tahun 1997 dan WPPT melalui Keppres No. 74 tahun 2004. Dengan demikian negara kita secara yuridis harus mengakui dan mentaati norma-norma yang diatur dalam persetujuan tersebut, serta wajib menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional dengan persetujuan tersebut, termasuk didalamnya adalah memperbarui UUHC 2002³.

Peraturan internasional lainnya yang mengatur mengenai *website* adalah ketentuan *Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy* (UDRP). Namun sayangnya Indonesia belumlah meratifikasi ketentuan UDRP yang merupakan produk kerjasama yang dihasilkan oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dan *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN).

Ketentuan UDRP ini berisikan pengaturan mengenai penyeragaman penyelesaian sengketa terhadap nama domain. Penyelesaian sengketa nama domain baru

² Internet Treaties terdiri dari dua Konvensi, yaitu WIPO Copyrights Treaty (WCT) dan WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT).

WCT telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keppres No 19 tahun 1997 dan WPPT telah diratifikasi dengan menggunakan Keppres 74 tahun 2004.

WPPT ini merupakan penyempurnaan dari Konvensi Roma Tahun 1961 tentang Perlindungan pelaku, produser rekaman suara dan lembaga penyiaran. Oleh karena itu, Indonesia menganggap tidak perlu meratifikasi Konvensi Roma.

³ Penyesuaian UUHC 2002 diperlukan karena adanya ratifikasi WPPT melalui Keppres no 74 tahun 2004

bisa menggunakan ketentuan UDRP apabila memenuhi salah satu dari ketentuan dibawah ini yaitu⁴:

1. *The domain name registered by the domain name registrant is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant (the person or entity bringing the complaint) has rights; and*
2. *The domain name registrant has no rights or legitimate interests in respect of the domain name in question; and*
3. *The domain name has been registered and is being used in bad faith*

Lebih lanjut lagi berdasarkan *The Berne Convention* maka perlindungan program komputer dan kompilasi data tidak termasuk dalam ruang lingkup yang dilindungi, bahkan sampai dengan berakhirnya negosiasi *Uruguay Round*, usaha untuk memperluas perlindungan hukum khususnya bagi program komputer dan database juga belum dimasukkan kedalam lingkup bidang yang mendapatkan perlindungan.⁵ Apabila beranjak dalam perlindungan hukum *website* berdasarkan ketentuan TRIPs, maka tidak diketemukan suatu artikel yang memberikan perlindungan *website* secara spesifik, namun apabila dilakukan analisa lebih dalam dan detail yang didasarkan pada tata cara pembuatan *website* yang menggunakan program komputer, maka akan dapat ditarik suatu kesimpulan yang menyatakan bahwa persetujuan TRIPs telah mengakomodir perlindungan *website* yang dibuat melalui perantara media program komputer. Didalam perjanjian TRIPs secara tegas menyatakan perlindungannya terhadap program komputer dan bank data termasuk dalam rezim hak cipta yang diatur didalam Pasal 10 Persetujuan TRIPs.⁶

Menurut Charles R. McManis,⁷ pada dasarnya tujuan utama dari Pasal 10 dari Persetujuan TRIPs adalah untuk memperjelas mengenai perlindungan program

⁴ Paragraph 4 (a) UDRP

⁵ Doris Estelle Long, "*the protection of information technology in a culturally diverse marketplace*", John Marshall Journal of Computer and Information Law, Fall 1996, www.westlaw.com, diunduh pada 18 Mei 2010.

⁶ a. "Computer programs, whether in source of object code, shall be protected as literary works under the Berne Convention (1971)."

b. "Compilation of data or other material, whether in machine readable or other form, which by reason of the selection or arrangement of their contents constitute Intellectual Creations shall be protected as such. Such protection, which shall not extend to the data or material it self, shall be without prejudice to any copyright subsisting in the data or material itself."

⁷ Charles R. McManis, "*taking trips on the information superhighway: international intellectual property protection and emerging computer technology*", Villanova Law Review, 1996, www.westlaw.com, diunduh pada 18 Mei 2010.

komputer, baik dalam bentuk *source code* atau *object code*, dimana kedua hal tersebut harus dilindungi sebagai bentuk karya sastra di bawah Konvensi Bern, dan bentuk kompilasi data atau material lainnya, baik yang hanya dapat dibaca oleh mesin atau media lainnya masuk kedalam perlindungan ciptaan intelektual. Lebih lanjut lagi menurut Ned T. Himmelrich dan Jennifer L. Dean menyatakan bahwa⁸:

"copyright law protects "original works of authorship fixed in any tangible means of expression, now known or later developed, from which they can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or device." Works protected by copyright law include literary works, musical works, dramatic works, pantomimes and choreographic works, pictorial, graphic, and sculptural works, motion pictures and other visual works, sound recordings and architectural works. Websites can incorporate many of these works at the same time by using pictures and music and real-time video. Creators of copyrighted works retain exclusive rights in their works unless they transfer those rights in writing".

Dengan mengacu kepada pendapat Ned T. Himmelrich dan Jennifer L. Dean maka dapat disimpulkan bahwa hukum hak cipta melindungi karya seseorang yang dihasilkan baik dengan menggunakan ataupun tanpa bantuan alat atau mesin yang salah satu bentuk dari karya seseorang tersebut dapat dialih wujudkan dalam *website*.

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa di dalam rezim TRIPs telah diakomodir mengenai perlindungan hukum *website* berdasarkan ketentuan hak cipta program komputer. Dengan adanya ketentuan ini maka sudah terdapat suatu elemen pengaturan secara internasional mengenai perlindungan *website*.

4.2 Perlindungan *website* dalam praktek di Indonesia

Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/ suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan hak cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut, serta Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/ perjanjian internasional di bidang HKI sehingga

⁸ Ned T. Himmelrich, Jennifer L. Dean, "*keeping online activity in line: internet trademark and copyright law*", www.westlaw.com, diunduh pada 11 Mei 2010.

menimbulkan kewajiban kepada Indonesia untuk melindungi hak cipta.⁹ Perlindungan seperti ini diperlukan untuk mencegah pelanggaran atas hak eksklusif pencipta dengan cara mengumumkan atau memperbanyak ciptaan oleh pihak lain.

Perlindungan hukum terhadap *website* yang diakses melalui jaringan internet dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum hak cipta. Salah satu persoalan yang penting didalam sistem perlindungan hak cipta adalah menyangkut kepemilikan ciptaan, karena pada dasarnya perlindungan itu sendiri dimaksudkan untuk melindungi dan menentukan status hak cipta. UUHC 2002 mengatur mengenai definisi pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.¹⁰ Dan ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.¹¹

Pengaturan mengenai pencipta atas ciptaan diatur dalam Pasal 7 dan pasal 8 ayat (1), (2), dan (3). Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, Penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu.¹² Pasal 7 (tujuh) dan 8 (Delapan) pada intinya mengatur bahwa orang yang merancang suatu ciptaan, maka orang tersebutlah yang dianggap sebagai penciptanya. Apabila dihubungkan dengan pembuatan suatu *website*, maka pencipta dari *website* adalah orang yang merancang mengenai materi apa saja yang hendak disajikan disertai bagaimana bentuk perwajahan atau *lay-out* dalam *webpage* pada sebuah *website*.

Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, kecuali terdapat perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pencipta apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.¹³ Ketentuan ini juga berlaku bagi ciptaan yang dibuat pihak lain

⁹ Mukadimah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

¹⁰ UUHC Pasal 1 angka 2

¹¹ UUHC Pasal 1 angka 3

¹² Undang-Undang Hak Cipta No 19 tahun 2002 Pasal 7

¹³ Undang-Undang Hak Cipta No 19 tahun 2002 Pasal 8 ayat (1)

berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.¹⁴ Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak. Pasal ini mengatur mengenai ciptaan yang dikerjakan dalam hal hubungan dinas maka pemilik hak ciptanya ialah instansi pemerintah yang menugaskan pekerjaannya untuk membuat ciptaan tersebut.

Ciptaan yang dikerjakan oleh buruh kerja berdasarkan hubungan kerja di perusahaan-perusahaan swasta, hak ciptanya dipegang oleh buruh itu sendiri dan bukan oleh perusahaannya atau majikannya, kecuali disepakati sebelumnya bahwa ciptaan karya tulis yang dihasilkan dipegang oleh perusahaan/ majikan dalam suatu perjanjian. Ketentuan ini berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi para buruh/ pekerja yang secara sosial ekonomi memiliki status yang lebih lemah dan perlu dilindungi terhadap tindakan-tindakan dari pihak-pihak yang dapat merugikan mereka. Perlindungan dalam UUHC 2002 pada pasal 8 (delapan) ayat (3) tersebut sifatnya terbatas karena para pihak terbuka diberikan kebebasan untuk mengaturnya dalam bentuk yang lain, misalnya adalah melalui suatu bentuk perjanjian.

Hak cipta pembuatan *website* dalam hubungan kerja yang digunakan untuk kerja lepas atau dibuat berdasarkan pesanan, statusnya berada di pembuat ciptaan tersebut. Pihak yang membayar pencipta untuk membuat suatu ciptaan yang dipesan pada umumnya mempunyai hak untuk memanfaatkan atau mengeksploitasi ciptaan yang dibuat oleh pencipta.

Copyrighted work is created when it is fixed in a tangible medium. The creator of the work is the copyright owner, unless the work is a work made for hire. The Copyright Act defines a work made for hire as either:

- (1) a work prepared by an employee within the scope of his employment, or*
- (2) a work specially ordered or commissioned for use as a contribution to (a) a collective work, (b) part of a motion picture or other audiovisual work, (c) a translation, (d) a supplementary work, (e) a compilation, (f) an instructional text, (g) a test, (h) an atlas, if the parties expressly agree in a*

¹⁴ Undang-Undang Hak Cipta No 19 tahun 2002 Pasal 8 ayat (2); Hubungan dinas seperti dimaksud antara lain Menurut penjelasan UUHC 1982 pasal 6 ayat 1 yaitu hubungan dinas adalah hubungan kepegawaian negeri dengan instansinya.

*written instrument signed by them that the work shall be considered a work made for hire.*¹⁵

Therefore, for a work created by a non-employee to be a work made for hire owned by the entity which commissioned it, the writing must state clearly that the work is a work made for hire.

This definition of a work made for hire gives rise to a critically important principal of copyright law:, unless there is a writing, executed before the contractor creates the work, which states that the contracting entity will own the copyright. Thus, if a non-employee is hired to create a web page, make changes in web pages, or other similar website creation activity, to ensure ownership of that work, the owner of the website should sign an agreement with the contractor granting copyright in the contractor's work to the website owner.

Apabila kita perbandingan pengaturan berdasarkan hukum hak cipta Indonesia dengan ketentuan US Copyright Act, maka didapatkan suatu benang merah yang sama yakni, pada dasarnya seorang pencipta *website* merupakan orang yang telah berhasil menciptakan *website* tersebut dan memiliki hak cipta atas *website*, kecuali jika orang tersebut dipekerjakan oleh suatu pihak tertentu melalui suatu perjanjian, maka hak ciptanya dapat berada pada pihak yang mempekerjakan pencipta.

Perlindungan *website* di Indonesia dapat menggunakan perlindungan berdasarkan hukum hak cipta. Perlindungan yang berdasarkan UUHC 2002 dapat menggunakan ketentuan Pasal 12 yang memberikan perlindungan *website* dari segi perwajahan (*lay-out*) maupun perlindungan dari segi isinya (*content*) dan dari sisi pembuatan *website* yang dilakukan melalui suatu program komputer. Pasal 12 UUHC 2002 mengatur mengenai ciptaan-ciptaan yang dapat dilindungi dengan menggunakan ketentuan hukum hak cipta. Ciptaan tersebut haruslah dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

- a. buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;

¹⁵ Katherine G. Grincewich, *New wine, old wineskins: application of intellectual property law to web-based activity*, www.westlaw.com, diunduh pada 10 Mei 2010.

- g. arsitektur;
- h. peta;
- i. seni batik;
- j. fotografi;
- k. sinematografi;
- l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

UUHC 2002 mengatur mengenai pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.¹⁶ Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.¹⁷

Perlindungan *website* di jaringan internet ini dapat menggunakan perlindungan berdasarkan ketentuan hukum hak cipta, pada bidang hak cipta memungkinkan sekali terjadi suatu pembajakan yang dilakukan oleh seseorang atas ciptaan seseorang. Pembajakan pada *website* dilakukan dengan cara meniru perwajahannya ataupun dengan meng-*copy* sebagian atau seluruh isi dari *website* kemudian di simpan ke dalam suatu media penyimpanan atau *database*¹⁸, atau *a copy is made when a computer program is transferred from a permanent storage device to a computer's random access memory (that is, when a computer is turned on, when a document is viewed, when a computer user double-clicks on a hypertext link) or the read only memory ("ROM")*¹⁹ dan kemudian digunakan untuk keperluan pribadi yang bersifat komersial dari orang yang meng-*copy* isi *website* tersebut.

Karya seseorang di dalam membuat *website* dapat dikategorikan dalam ruang lingkup *artistic works* yang dibuat dengan menggunakan program komputer, sudah selayaknya mendapat perlindungan yang harus diatur secara spesifik seperti halnya

¹⁶ UUHC Pasal 1 angka 2

¹⁷ UUHC Pasal 1 angka 3

¹⁸ Menurut Penjelasan Pasal 12 huruf L UUHC No. 19 tahun 2002, yang dimaksud dengan database adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh mesin (komputer) atau dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Perlindungan terhadap database diberikan dengan tidak mengurangi hak Pencipta lain yang Ciptaannya dimasukkan dalam database tersebut.

¹⁹ Katherine G. Grincewich, *op. cit.*

pengaturan hak cipta atas potret. Alasan diperlukannya aturan hukum yang secara spesifik mengatur mengenai hal tersebut adalah karena dalam penyajian bentuk *website* diperlukan pemikiran yang tidak semudah yang dibayangkan, karena dalam pembuatan suatu *website* diperlukan suatu percobaan-percobaan sehingga akhirnya dapat menghasilkan *website* yang sangat menarik serta bernilai komersial, dan apabila telah dihasilkan suatu bentuk yang menarik tersebut maka timbullah keinginan seseorang untuk membajak materi isi dari website tersebut maupun dengan cara meniru bentuk perwajahan *website* yang telah dibuat oleh seseorang.

Salah satu contoh pelanggaran hak cipta *website* yang pernah terjadi di Indonesia adalah peniruan desain perwajahan *website* yang memiliki *domain name* facebook.com oleh *domain name* youfacester.com. Kepopuleran Facebook rupanya menarik minat salah seorang perancang *web* untuk menciptakan situs jejaring sosial serupa facebook bernama youfacester. Konon, penamaan situs youfacester yang beralamat di www.youfacester.com ini merupakan paduan dari tiga nama situs jejaring sosial populer yaitu Youtube, Facebook, dan Friendster.²⁰

Facebook dan youfacester sebenarnya memang hampir sama atau dapat dikatakan sama, kesamaan tersebut dapat dilihat dari halaman *log* facebook yang menggambarkan peta dunia, sedangkan apabila kita amati pada situs youfacester, maka youfacester menjiplaknya dengan menyertakan gambar peta Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu, situs youfacester menghilang tanpa adanya sebab yang jelas dan tidak dapat diakses lagi pada medio bulan Juli 2009. Sebab-sebab yang memungkinkan tidak dapat diaksesnya situs youfacester antara lain karena youfacester menggunakan hosting yang bersifat tanpa biaya serta pencipta *web* tersebut tidak mencatumkan identitasnya ataupun adanya protes dari pemilik atau pengelola situs facebook yang asli karena adanya unsur pelanggaran hak cipta, yang dalam hal ini adalah penjiplakan situs youfacester dari situs facebook yang telah terkenal dan menjadi situs jejaring yang bersifat global.

²⁰ <http://techno.okezone.com/index.php/ReadStory/2009/06/15/90/229305/youfacester-jaring-sosial-kloning-facebook>, diunduh pada 10 April 2010.

Adanya contoh kasus di atas menunjukkan bahwa perlindungan *website* baik dari sisi perwajahan ataupun kontennya sangatlah mutlak diperlukan melalui perlindungan hak cipta. Suatu penghargaan yang diberikan baik oleh pengaturan internasional dan UUHC 2002 merupakan suatu langkah kongkrit terbaik di dalam memotifasi untuk selalu berkarya lebih baik dari waktu ke waktu atas segala jerih payah yang telah dilakukannya.

Suatu penghargaan terhadap karya cipta seseorang perlu diberikan kepada individu yang berhasil menciptakan karya kreatif diberikan insentif yang berupa hak eksklusif, maka akan merangsang kreatifitas-kreatifitas lainnya yang pada akhirnya akan meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial, disinilah peran suatu penghargaan diperlukan guna merangsang daya kreatifitas seseorang untuk terus berkarya dari hari ke hari. Apabila suatu penghargaan tidak diberikan terhadap kreatifitas seseorang, maka dikhawatirkan akan melemahkan kreatifitas seseorang karena tidak adanya suatu *reward* atas prestasi yang dihasilkan.

Dengan adanya tujuan yang bersifat komersil tersebut orang akhirnya menyadari bahwa hak cipta mempunyai manfaat secara ekonomi, dengan adanya berbagai manfaat ekonomi tersebut terjadilah pelanggaran terhadap hak cipta jika penggunaannya dilakukan tanpa seizin pencipta *website*. Pelanggaran ini disebabkan oleh sikap dan keinginan sebagian anggota masyarakat untuk memperoleh keuntungan dagang secara mudah yang pada akhirnya bukan saja merugikan pencipta atau pemegang atas hak cipta sebagai bagian dari HKI tetapi juga merugikan perekonomian pada umumnya.

Dalam hubungannya dengan perdagangan internasional, suatu perlindungan terhadap kreatifitas individu perlu diberikan oleh negara dalam hubungannya dengan negara lain, hal ini disebabkan karena HKI turut menunjang dalam peningkatan pendapatan negara. Beberapa perusahaan multinasional yang bergerak di bidang perdagangan internasional mulai merambah situs jejaring sosial, dalam hal ini perusahaan tersebut telah membuat account di *facebook* dengan menyertakan spesifikasi barang yang didagangkannya disertai informasi terkini serta teknis detail pembelian yang dapat dilakukan secara langsung. Negara-negara yang ikut serta menjadi peserta konvensi internasional mengenai hak cipta perlu menggunakan *theory of justice* dari

Garcia dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang sejajar guna melindungi kreatifitas warga negaranya. Dalam hubungannya dengan perdagangan internasional suatu negara diharapkan dapat melindungi kepentingan individu atau perusahaan yang dirugikan oleh pihak dari negara lain dengan memanfaatkan keuntungan yang seharusnya didapat berdasarkan perlindungan internasional mengenai hak cipta.

4.2.1 Penerapan Hak Cipta pada *Website*

Deborah F. Buckman, J.D. dalam artikel yang berjudul "*Copyright Protection of Computer Programs*" menyatakan bahwa *copyright protection subsists, in original works of authorship fixed in any tangible medium of expression, now known or later developed, from which they can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or device.*²¹ Dengan berdasarkan pada pernyataan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa suatu hak cipta dapat pula melindungi suatu karya cipta yang diciptakan dengan bantuan alat atau mesin. Hal tersebut berarti suatu karya cipta pada *website* dapat dilindungi berdasarkan ketentuan hak cipta, walaupun dalam proses pembuatan *website* dilakukan dengan bantuan media komputer.

Menurut hukum hak cipta, seorang pencipta berdasarkan hak moral yang dipunyainya dapat menggugat atau menuntut seseorang yang telah meniadakan nama penciptanya yang tercantum pada ciptaannya, dan menggantinya dengan nama pencipta lain, atau mengganti atau mengubah judul ciptaan tanpa persetujuan pencipta sebenarnya. Hak moral ini diatur dalam Pasal 55 UUHC 2002 yang berbunyi:

Penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya:

- a) meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu;
- b) mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya;
- c) mengganti atau mengubah judul ciptaan; atau
- d) mengubah isi ciptaan.

²¹ Deborah F. Buckman, J.D., "*Copyright Protection of Computer Programs*", www.westlaw.com, diunduh pada 10 Mei 2010.

Berdasarkan ketentuan ini pencipta mempunyai hak untuk menggugat atau menuntut seseorang yang meniru perwajahan *website* atau meng-*copy* sebagian atau seluruh isi dari *website* kemudian di simpan ke dalam suatu media penyimpanan atau database dan kemudian digunakan untuk keperluan pribadi yang bersifat komersial dari orang yang meng-*copy* isi *website* tersebut.

Hak cipta dilanggar jika ciptaan suatu gambar yang dilindungi hak cipta digunakan seseorang tanpa izin penciptanya. Persoalannya apakah ada atau tidaknya pelanggaran suatu ciptaan gambar yang dilindungi hak cipta harus ada tindakan seseorang yang memperbanyak dengan cara meng-*copy* baik secara sebagian atau seluruhnya gambar di dalam *website* yang merupakan ciptaan asli seseorang.

Jika seseorang yang mengakses situs internet, situs tersebut akan mengirimkan informasi (berupa program yang dipakai dalam mengakses internet) yang tersimpan pada *Random Access Memory* (RAM) yang sifatnya sementara. Sifat sementara ini disebabkan karena informasi tersebut akan hapus dengan sendirinya apabila program *browser* atau komputer dimatikan. Menurut para ahli, penyimpanan seperti ini belum dianggap sebagai peng-*copy*-an karena terjadi secara otomatis.²² Akan tetapi, seseorang akan sering mempunyai kesempatan untuk mengcopy informasi yang disimpan dalam RAM ke *hard drive*-nya, dan apabila ini terjadi maka pelanggaran terhadap hak cipta telah terjadi.

Hukum hak cipta memperkenankan penggunaan ciptaan orang lain tanpa izin pencipta, asalkan penggunaannya dilakukan secara wajar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikenal dengan istilah *fair-dealing* (penggunaan yang wajar) yang diatur dalam pasal 15 UUHC 2002. Perbuatan-perbuatan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a. penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
- b. pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;
- c. pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:

²² Tim Lindsey (et.al). *op.cit.*, hlm 165

- 1) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - 2) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.
- d. Perbanyak suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyak itu bersifat komersial;
 - e. Perbanyak suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
 - f. perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan;
 - g. pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

*In the context of a website, even though some elements of an internet site may be protectable under the copyright law, factual information is supposed to remain in the public domain. For example, a site may contain photographs or illustrations that may be copyrighted. However, information concerning a particular product's price, dimensions, or the sizes in which it is available are merely facts that anyone else should be free to use. Furthermore, the extraction and use of such information is "essential to achieving the constitutional goal of copyright law." The balance of rights in copyright law is rooted in the belief that society is best served by the free flow of information. As facts and ideas constitute the building blocks of knowledge, it is imperative that they remain within the public domain. Despite the recent claims of website owners to the contrary, the use of such information without the website owner's permission should not constitute a criminal act.*²³ Berdasarkan keterangan diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa keseluruhan isi *website* tidak selalu dapat dilindungi oleh rejim hak cipta, dimana suatu informasi yang bersifat umum dapat diakses oleh siapa saja.

²³ Christine D. Galbraith, "Improper use of the computer fraud and abuse act to control information on publicly accessible internet websites", www.westlaw.com, diunduh pada 11 Mei 2010.

4.2.2 *Website sebagai Karya Seni yang dihasilkan melalui program computer*

Teknologi komputer yang semakin berkembang ditujukan untuk mempermudah pekerjaan manusia, namun dari berbagai kemudahan yang dapat digunakan tersebut, terkandung berbagai permasalahan yang dapat ditimbulkannya. Sebagai contohnya adalah maraknya praktek pembajakan atas ciptaan seseorang yang dilakukan dengan media perantara komputer. Satu set komputer hanya dapat diakses dan digunakan hanya dengan menggunakan program komputer yang telah terintegrasi menjadi suatu kesatuan sistem kerja/sistem operasi²⁴. Dengan satu program komputer atau lebih itulah seseorang bisa menghasilkan suatu ciptaan, dalam hal ini ciptaan yang dimaksud adalah *website*.

Suatu karya cipta yang dihasilkan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, yang termasuk di dalamnya adalah karya seseorang menciptakan sesuatu dengan menggunakan suatu program komputer merupakan suatu karya intelektual manusia yang dihasilkan dari cipta, rasa dan karsa manusia itu sendiri. Dalam hal ini suatu *website* termasuk sebagai karya cipta perwajahan gambar yang dilindungi hak cipta. Hasil karya cipta tersebut sudah selayaknya dilindungi, perlindungan seperti ini diperlukan agar dapat semakin merangsang pencipta karya tersebut untuk terus berkarya dan berkeaktifitas. Selain perlindungan terhadap ciptaan seseorang yang tidak bisa kita hiraukan disini adalah bagaimana suatu kelompok masyarakat dapat menumbuhkan sikap untuk menghormati dan menghargai suatu karya cipta yang dihasilkan oleh seseorang, dengan tidak membajak, meniru dan sebagainya.

Karya seseorang dalam membuat *website* merupakan kreativitas seseorang untuk membuat setiap halaman *web* yang menarik, yang enak dilihat dan bahkan juga dapat bernilai komersial yang tinggi. Pembuatan *website* tentu saja tidak bisa terlepas dengan perantaraan media komputer yang terintegrasi dengan dukungan *software* yang memadai dan *website* tidak dapat diakses selain menggunakan media komputer yang dalam hal ini termasuk proses *peng-update-an* hanya dapat dilakukan dengan

²⁴ Menurut Pasal 1 ayat (8) UUHC No. 19 tahun 2002, yang dimaksud dengan program computer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi- instruksi tersebut.

menggunakan media komputer saja, sehingga dalam hal ini *website* dikategorikan sebagai hasil dari program komputer yang mendapatkan perlindungan dari hukum hak cipta.

Website dapat dikategorikan sebagai karya seni atau *artistic works* karena materi isi *website* yang disajikan dapat berbentuk rangkain gambar dan/ atau kata-kata, sehingga dalam hal ini *website* dapat dikategorikan sebagai karya seni yang memperoleh perlindungan dalam kerangka hukum hak cipta. Selain itu *website* dapat dikategorikan sebagai karya seni karena memenuhi salah satu unsur di bawah ini antara lain yaitu:²⁵

- a. *irrespective of artistic quality, a graphic work (including painting, drawing, diagram, map, chart or plan, engraving, etching, lithograph, woodcut, or similar work), a photograph (excluding film), a sculpture, or a collage;*
- b. *a work of architecture, being a building or fixed structure or a model therefore; or*
- c. *a work of artistic craftsmanship.*

Berdasarkan uraian diatas maka *website* dapat dikategorikan sebagai karya seni atau *artistic works*, karena penyajian *website* merupakan suatu pekerjaan grafik yang dihasilkan dari program komputer. Apabila kita menghubungkan definisi pencipta yang terdapat dalam UUHC 2002 Pasal 1 ayat (2) dengan UUHC 2002 Pasal 12 huruf (f) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang memegang hak cipta atas karya seni ialah orang yang membuat karya seni itu sendiri. Berdasarkan Pasal 12 huruf f UUHC 2002 bahwa seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; termasuk bagian yang dilindungi. Perlindungan seperti ini diperoleh ketika karya cipta ini diumumkan²⁶ untuk pertama kalinya, sehingga perlindungan *website* sebagai karya seni (*artistic works*) diperoleh ketika *website* ini telah di *upload* dan dapat diakses secara luas.

²⁵ Lionel Bently, *op. cit.*, hlm 62

²⁶ Berdasarkan Pasal 1 angka 5 (lima) UUHC 2002 Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

4.3 Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Website

Dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan norma ketika menghadapi persoalan yang bersifat tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik yang pada awalnya sulit dikategorikan sebagai delik pencurian tetapi akhirnya dapat diterima sebagai perbuatan pidana. Kenyataan saat ini yang berkaitan dengan kegiatan siber tidak lagi sesederhana itu, mengingat kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritori suatu negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun dan kerugian dapat terjadi baik pada pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun, misalnya dalam pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet. Di samping itu masalah pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat data elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia, tetapi dalam kenyataannya data dimaksud juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Sehingga dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian cepat, bahkan sangat dahsyat. Teknologi informasi telah menjadi instrumen efektif dalam perdagangan global.²⁷

Hak cipta tidaklah dibatasi oleh medianya, sehingga jika suatu karya dialihwujudkan, misalnya saja sebuah karya fotografi di-scan dan dijadikan bentuk digital dan di-posting di suatu situs, maka hak ciptanya tetaplah berada pada pemilik bentuk awalnya. Dan tindakan posting ini merupakan bentuk pengumuman hak cipta karena dengan tindakan tersebut, hak cipta dapat dilihat dan dibaca.²⁸

Penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan apabila terdapat pelanggaran seperti yang telah disebutkan di atas baik secara perwajahan maupun isi *website* berdasarkan hukum hak cipta adalah sebagai berikut, apabila terjadi pelanggaran - pelanggaran hak cipta maka prosedur penegakan hukum hak cipta tersebut harus dilakukan secara adil dan setara (*fair and equitable*) seperti yang ditetapkan dalam TRIPs yang memungkinkan pemegang hak cipta untuk mengajukan gugatan perdata ke muka

²⁷ Ahmad M. Ramli, *Modul 1 e-Learning : PRINSIP-PRINSIP CYBER LAW DAN KENDALA HUKUM POSITIF DALAM MENANGGULANGI CYBER CRIME*, FH UNPAD 2004

²⁸ Bayu, *Hak Cipta di Internet*, www.hukumonline.com, di unduh pada tanggal 21 Maret 2010 pukul 20.00 WIB

pengadilan niaga. Prosedur yang demikian ini telah diatur dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 66 UUHC 2002.

Yang perlu diperhatikan di sini bahwa hak cipta menganut sistem deklaratif, maka apabila terjadi suatu sengketa maka seorang hakim harus dapat menentukan siapa yang dapat dianggap sebagai pencipta dari suatu ciptaan. Dalam hal ini adalah siapa yang menjadi pencipta dari *website* yang disengketakan tersebut. Pihak yang pertama kali mem-*publish website* tersebut di internet sehingga dapat diakses oleh banyak orang adalah yang menjadi pencipta.

Secara umum pengajuan gugatan hak cipta dapat diajukan oleh pencipta atau ahli waris suatu ciptaan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi²⁹ secara gugatan perdata namun sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam UUHC 2002, maka tidak mengurangi hak untuk mengajukan tuntutan secara pidana sebagaimana yang diatur Pasal 72 UUHC 2002. UUHC 2002 membatasi upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak yang bersengketa, hal ini disebabkan karena putusan pengadilan niaga hanya dapat diajukan kasasi. Disamping itu, penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta, selain dapat diselesaikan melalui pengadilan niaga, juga dapat diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.³⁰

Secara hukum, Indonesia belumlah memiliki perangkat aturan yang mengatur mengenai siapakah yang berhak mencabut akses secara *online* terhadap *website* yang baik dari segi perwajahan maupun dari segi isinya mengandung pelanggaran dari segi hak cipta. Seseorang atau pihak yang merasa hak cipta yang tercantum pada *website* yang dilanggar dapat mengajukan gugatan yang berupa penghentian akses *online* terhadap alamat *domain names* yang dianggapnya telah melanggar berdasarkan ketentuan UDRP (*Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy*). Wewenang pencabutan akses internet yang berarti pencabutan akses *online* seperti ini hanya dapat dilakukan oleh UDRP. UDRP ini merupakan produk gabungan yang dihasilkan oleh WIPO (*World Intellectual Property Organization*) dan ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*). Tetapi UDRP baru dapat menghentikan akses internet secara online apabila para pihak yang di *complaint* memang terikat pada ketentuan UDRP

²⁹ Pasal 58 UUHC No. 19 tahun 2002

³⁰ Pasal 65 UUHC No. 19 tahun 2002

(.aero, .biz, .com, .coop, .info, .museum, .name, .net, .org, .pro). Akibat dari penghentian ini adalah *domain* yang diduga melakukan pelanggaran baik dari hak cipta tidak dapat diakses secara *online*.

Di dalam masalah yurisdiksi UDRP mengatur mengenai masalah *registration agreement* yang berarti UDRP menyerahkan sepenuhnya masalah domain name pada *website* yang melanggar ketentuan hak cipta pada pengadilan di wilayah hukum kantor pihak pendaftar domain berada. Hal ini sesuai dengan ketentuan Paragraf 4 (k) yang menyatakan bahwa:

“Paragraph 4(k) of the UDRP Policy provides that the mandatory administrative proceeding requirement shall not prevent either the domain name registrant (Respondent) or the third party (Complainant) from submitting the dispute to a court of competent jurisdiction for independent resolution. It is possible for a party to start a lawsuit in court before an administrative proceeding is commenced. A party can also commence a lawsuit after the administrative proceeding is concluded if it is not satisfied with the outcome”.

Berdasarkan Paragraf 4 (a) pada ketentuan UDRP dijelaskan bahwa prosedur administrasi UDRP hanya dapat digunakan bagi sengketa *domain names* yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. *The domain name registered by the domain name registrant is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant (the person or entity bringing the complaint) has rights; and*
2. *The domain name registrant has no rights or legitimate interests in respect of the domain name in question; and*
3. *The domain name has been registered and is being used in bad faith*

4.3.1 Penyelesaian Hukum Lintas Negara

Penyelesaian atas permasalahan hukum di internet tidak terlepas dari pembahasan mengenai yurisdiksi suatu negara, hal ini disebabkan karena penerapan hukum di internet hampir tidak mengenal batasan wilayah dan geografis suatu negara. yurisdiksi merupakan suatu refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara, kesamaan derajat negara, dan prinsip merdeka dari campur tangan negara lain. Yurisdiksi juga merupakan suatu bentuk kedaulatan yang vital dan sentral yang dapat mengubah, menciptakan, atau mengakhiri suatu hubungan atau kewajiban hukum.

Dalam hal ini, Darrel Menthe menyatakan, “yurisdiksi di internet (*cyberspace*) membutuhkan prinsip-prinsip yang jelas yang berakar dari hukum internasional, hanya melalui prinsip-prinsip yurisdiksi dalam hukum internasional, negara-negara dapat dihimbau untuk mengadopsi pemecahan yang sama terhadap pertanyaan mengenai yurisdiksi internet”.³¹

Pemanfaatan teknologi digital di lingkungan yang tidak mengenal batas yurisdiksi serta penggunaan internet oleh siapa saja dan kapan saja, mengakibatkan internet menjadi jaringan informasi dan komunikasi yang bersifat terbuka. Hal ini yang kemudian menjadi alasan bagi diperlukannya sebuah landasan untuk menentukan hukum yang dipergunakan dalam menangani kasus atau sengketa yang terjadi. Dalam menentukan hukum yang berlaku dikenal beberapa asas yang bisa dipergunakan, asas-asas tersebut antara lain adalah:³²

a. *Asas subjective territoriality*

Asas ini menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain.

b. *Asas objective territoriality*

Asas ini menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum di mana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan.

c. *Asas nationality*

Asas ini menentukan bahwa negara mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku.

d. *Asas passive nationality*

Asas ini menekankan yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban.

³¹ D. Menthe, *Jurisdiction in Cyberspace: a Theory of International Space*, *Michigan Telecommunications and Technology Law Review*, 23 April 1998, hal 59, dikutip oleh Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di era cyberspace*, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor, 2009, hal 46-47

³² Ahmad M. Ramli, “*Perkembangan CyberLaw Global dan Implikasinya Bagi Indonesia*”, Makalah Seminar *The Importance of Information System Security in E-Governement*, Tim Koordinasi Telematika Indonesia, Jakarta 28 Juli 2004, hal 5-6, dikutip oleh Yusran Isnaini, *opcit*, hal 48

e. *Asas protective principle*

Asas ini menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, yang umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah.

f. *Asas universality*

Asas *universality* selayaknya memperoleh perhatian khusus terkait dengan penanganan hukum kasus-kasus internet. Asas ini disebut juga sebagai *universal interest jurisdiction*. Pada mulanya, asas ini menentukan bahwa setiap negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan.

4.3.2 Penyelesaian hukum menurut UUHC

Suatu langkah penyelesaian hukum yang diatur menurut UUHC 2002, bilamana terjadi suatu pelanggaran hak cipta adalah dengan menggunakan penyelesaian hukum melalui pengadilan niaga³³, dimana suatu proses gugatan atas pelanggaran hak cipta ditujukan kepada ketua pengadilan niaga³⁴ dan dengan menggunakan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.³⁵ Berikut ini merupakan pemamaparan penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta dengan menggunakan UUHC.

³³ Dasar hukum penyelesaian dengan melalui pengadilan niaga terdapat di dalam Pasal 55 dan 56 UUHC 2002.

Pasal 55 UUHC 2002 menyatakan:

Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya:

- a. meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu;
- b. mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya;
- c. mengganti atau mengubah judul Ciptaan; atau
- d. mengubah isi Ciptaan.

Pasal 56 UUHC 2002 menyatakan:

- (1) Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan Ciptaan itu.
- (2) Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.
- (3) Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan Pengumuman dan/atau Perbanyakan Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

³⁴ Pasal 60 ayat (1) UUHC 2002

³⁵ Pasal 65 UUHC 2002, Pasal 65 UUHC 2002 menyatakan:

4.3.2.1 Penyelesaian hukum melalui pengadilan niaga

UUHC 2002 menentukan bahwa pemegang hak cipta yang merasa dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan ganti kerugian melalui pengadilan niaga untuk menyelesaikan pelanggaran hak cipta yang terjadi. Di dalam kasus pelanggaran hak cipta *website*, pemegang hak cipta berhak untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan niaga agar memerintahkan penyerahan atas seluruh atau sebagian keuntungan yang dimiliki oleh pihak lain yang memanfaatkan hak cipta *website* yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

Suatu penetapan putusan sementara yang tertuang di dalam Pasal 56 ayat (3) merupakan salah satu langkah yang ditujukan guna mencegah kerugian yang lebih besar bagi pemegang hak. Suatu penetapan putusan sementara dalam rangka pelanggaran hak cipta *website* dapat dilakukan dengan dasar permohonan dari pemilik hak yang merasa dilanggar untuk penghentian akses *website* sementara waktu, sehingga *website* tersebut untuk sementara waktu tidak dapat diakses sampai suatu sengketa pelanggaran hak cipta dapat diselesaikan.

Suatu pengajuan gugatan yang telah diajukan kepada ketua pengadilan niaga, selanjutnya akan didaftarkan oleh panitera untuk didaftarkan sesuai dengan tanggal gugatan tersebut diajukan, yang ditandai dengan adanya tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Panitera pengadilan akan menyampaikan gugatan tersebut kepada ketua pengadilan niaga paling lama 2 (dua) hari terhitung setelah gugatan didaftarkan, pengadilan niaga akan mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang. Setelah hakim mempelajari dan menetapkan hari persidangan, maka sidang pemeriksaan atas gugatan tersebut dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.³⁶

Selanjutnya apabila suatu gugatan telah didaftarkan serta telah dipelajari oleh hakim pengadilan niaga, maka juru sita harus melakukan pemanggilan kepada para

Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

³⁶ UUHC 2002 Pasal 60 ayat (1) s/d (5)

pihak paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan tersebut didaftarkan. Selanjutnya, apabila proses pemeriksaan dan pembuktian para pihak telah selesai, hakim yang mengadili perkara harus memberikan keputusan dalam sidang yang terbuka untuk umum paling lama 90 (Sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (hari) atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Putusan atas gugatan tersebut juga harus memuat secara lengkap mengenai pertimbangan hukumnya. Apabila diminta oleh salah satu pihak, maka keputusan pengadilan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun diajukan upaya hukum terhadap keputusan tersebut. Adapun mengenai muatan isi putusan yang dibuat oleh majelis hakim pengadilan niaga, hal tersebut wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan tersebut.³⁷

Para pihak yang merasa keberatan atas keputusan hakim pengadilan niaga dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Hal ini didasarkan pada pasal 62 UUHC 2002 yang menyatakan bahwa terhadap keputusan pengadilan niaga hanya dapat diajukan kasasi, dimana permohonan pengajuan kasasi tersebut diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan untuk diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada pengadilan yang telah memutus gugatan tersebut. Selanjutnya panitera akan melakukan pendaftaran permohonan kasasi sesuai dengan tanggal permohonan kasasi tersebut diajukan, yang ditandai dengan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera.³⁸

Lebih lanjut lagi pihak yang memohon kasasi wajib untuk menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak didaftarkan permohonan kasasi. Setelah itu, panitera wajib untuk mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera. Selanjutnya termohon dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari setelah termohon kasasi menerima memori kasasi, dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh hari) setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera. Dan akhirnya, panitera wajib mengirimkan berkas perkara kasasi

³⁷ UUHC 2002 Pasal 61 ayat (1) s/d (4)

³⁸ UUHC 2002 Pasal 62 ayat (1) s/d (3)

yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari setelah lewat jangka waktu.³⁹

Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi diterima. Tahap selanjutnya adalah pemeriksaan atas permohonan kasasi yang dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya memori kasasi. Putusan atas permohonan kasasi harus diberikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

Putusan yang dibuat oleh hakim harus memuat pertimbangan hukum secara lengkap, dan panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan keputusan kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan atas permohonan kasasi diucapkan. Tahap akhirnya adalah juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon dan termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan kasasi diterima oleh panitera.⁴⁰

Dalam kasus pelanggaran hak cipta yang terdapat di dalam *website* sangat sulit diselesaikan melalui peradilan niaga, seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa *website* memiliki karakteristik yang tidak mengenal batas negara secara nyata, sehingga yurisdiksi antara dua belah pihak yang bersengketa bisa berbeda dan UUHC membatasi keberlakuannya pada semua ciptaan warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia, semua ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang diumumkan untuk pertama kali di Indonesia; dan semua ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan bahwa negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan hak cipta dengan Indonesia atau kedua negara merupakan peserta perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan hak cipta.⁴¹ Apabila, dalam hal ini terjadi pelanggaran hak cipta pada *website* maka penyelesaian sengketa lebih cenderung akan diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa.

³⁹ UUHC 2002 Pasal 63 ayat (1) s/d (4)

⁴⁰ UUHC 2002 Pasal 64 ayat (1) s/d (6)

⁴¹ UUHC 2002 Pasal 76

4.3.2.2 Penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa

Adapun alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak baik dalam kerangka pelanggaran Hak Cipta adalah sebagai berikut:

a. **Negosiasi**

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan yang paling tua digunakan oleh umat manusia.⁴² Penyelesaian melalui negosiasi merupakan cara yang paling penting, hal ini didasarkan karena para pihak yang bersengketa melakukan perundingan secara langsung, metode penyelesaian dengan cara negosiasi ini dilakukan tanpa adanya campur tangan dari pihak ketiga.

Kelemahan dari penggunaan cara ini adalah apabila dua pihak berada pada kedudukan yang tidak seimbang, salah satu pihak lebih kuat daripada pihak yang lainnya, maka dalam keadaan ini pihak yang kuat berada pada posisi untuk menekan pihak yang lainnya dalam menyelesaikan sengketa diantara mereka.

b. **Mediasi.**

Mediasi merupakan proses penyelesaian secara damai yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan cara penyelesaian sengketanya melalui pihak ketiga . Pihak ketiga ini disebut sebagai mediator (seorang atau pihak yang mengatur pertemuan antara dua pihak, atau lebih, yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela.⁴³ Dalam hal penyelesaian sengketa *website* maka yang dapat menjadi mediator adalah para pihak-pihak yang dianggap netral terhadap dua pihak yang bersengketa.

c. **Konsiliasi**

Konsiliasi adalah alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat lebih formil daripada mediasi. Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa oleh pihak

⁴² Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 19.

⁴³ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa-Suatu Pengantar*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2002, hlm. 34.

ketiga yang menggunakan suatu komisi yang dibentuk oleh para pihak, dimana keputusan komisi konsiliasi ini bersifat tidak mengikat bagi para pihak⁴⁴.

d. Arbitrase

Arbitrase adalah salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dimana salah satu pihak atau lebih menyerahkan sengketa dengan satu pihak lain kepada satu orang arbiter atau lebih, yang akan bertindak sebagai hakim/peradilan swasta yang akan mengeluarkan putusan final dan mengikat bagi para pihak.⁴⁵

Kelebihan arbitrase dibandingkan dengan pengadilan umum berada pada sifat kerahasiaannya, karena dalam hal ini keputusan arbitrase tidak dipublikasikan.⁴⁶

Pengaturan mengenai arbitrase di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.⁴⁷

e. *Online Dispute Resulition* (ODR)

ODR merupakan salah satu mekanisme alternatif penyelesain sengketa yang dilakukan secara online atau para pihak yang bersengketa langsung menyelesaikan sengketa yang ada dengan cara berhubungan secara langsung dengan media perantara internet. Penggunaan metode penyelesaian sengketa secara online ini sangatlah mirip dengan metode penyelesaian negosiasi di mana para pihak yang bersngketa berhubungan secara langsung; yang membedakan metode penyelesaian secara negosiasi dan ODR hanyalah media perantaranya saja, di mana ODR menggunakan media perantara internet yang memungkinkan menghubungkan para pihak yang bersengketa secara *online*.

⁴⁴ Huala Adolf, *op.cit.*, hlm. 22

⁴⁵ Priyatna Abdurrasyid, *op.cit.*, hlm. 57.

⁴⁶ Yusran Isnaini, *opcit.*, hal 55

⁴⁷ UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, Pasal 1 ayat (1)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan mengenai perlindungan hukum *website* berdasarkan pengaturan internasional dan nasional mengenai hukum hak cipta, maka kesimpulan yang dapat disusun oleh penulis anyata lain adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis *website* di jaringan internet memang belum mendapatkan perlindungan secara terperinci dan spesifik di dalam TRIPs, namun apabila dilakukan analisis lebih dalam dan detail yang didasarkan pada tata cara pembuatan *website* yang menggunakan program komputer, maka akan dapat ditarik suatu kesimpulan yang menyatakan bahwa persetujuan TRIPs telah mengakomodasikan perlindungan *website* yang dibuat melalui perantara media program komputer. Dengan adanya perlindungan bagi program komputer maka secara tidak langsung telah memberikan perlindungan hukum *website* secara internasional.

Perjanjian TRIPs secara tegas menyatakan perlindungannya terhadap program komputer dan bank data termasuk dalam rezim hak cipta yang diatur di dalam Pasal 10 Persetujuan TRIPs. Pasal 10 Persetujuan TRIPs mengatur tentang program komputer dan bank data sebagai berikut:

- a. *"Computer programs, wether in source of object code, shall be protected as literary works under the Berne Convention (1971)."*
- b. *"Compilation of data or other material, whether in machine readable or other form, which by reason of the selection or arrangement of their contents constitute Intellectual Creations shall be protected as such. Such protection, which shall not extend to the data or material it self, shall be without prejudice to any copyright subsisting in the data or material itself."*

2. Beranjak kepada pengaturan perlindungan *website* pada hukum hak cipta di Indonesia, maka berdasarkan UUHC 2002 juga tidak ditemukan artikel yang melindungi *website* secara spesifik. Suatu perlindungan hukum *website* berdasarkan hukum hak cipta di Indonesia dapat dilakukan dengan menggunakan ketentuan Pasal 12 yang memberikan perlindungan suatu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dalam hal ini berbentuk *website* dari segi perwajahan (*lay-out*) serta perlindungan dari segi isinya (*content*) dan dari sisi pembuatan *website* yang dilakukan melalui suatu program komputer.

Pada hak cipta perlindungan *website* diperoleh berdasarkan pengaturan Pasal 12 huruf (A) UUHC 2002 yang mengatur *website* termasuk dalam kriteria program komputer (*computer program*), perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan dan huruf (F) UUHC 2002 yang mengatur mengenai karya seni (*artistic works*) yang perlindungannya diperoleh ketika *website* diumumkan pertama kalinya.

3. Langkah-langkah penegakan hukum yang dapat dilakukan apabila terdapat pelanggaran terhadap *website* berdasarkan hukum hak cipta adalah dengan mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga. Hak untuk mengajukan gugatan perdata ini tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana, namun dalam hal ini pengadilan niaga mempunyai keterbatasan wewenang hanya pada kasus di mana para pihaknya merupakan warga negara Indonesia, dan pengadilan niaga akan memiliki kesulitan apabila kasus sengketa *website* menyangkut yurisdiksi negara lain sehingga penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh adalah dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa yang terdiri dari:
 - a. Negosiasi
 - b. Mediasi
 - c. Konsiliasi
 - d. Arbitrase
 - e. *Online Dispute Resolution* (ODR)

B. Saran

1. Dalam sistem hukum hak cipta di Indonesia belum diatur mengenai *material on-line* secara khusus dan spesifik mengenai aktifitas yang dilakukan melalui jaringan internet khususnya dalam hal ini adalah yang menggunakan media *website*. Maka sudah selayaknya *website* yang merupakan hasil karya seni yang dibuat dengan menggunakan program komputer mendapat perlindungan yang harus diatur secara spesifik seperti halnya pengaturan hak cipta atas potret. Alasan diperlukannya aturan hukum yang spesifik karena dalam penyajian bentuk *website* diperlukan pemikiran tidak mudah dan diperlukan percobaan-percobaan sehingga akhirnya dapat menghasilkan *website* yang menarik dan bernilai komersial.
2. Diperlukan perubahan peraturan UUHC yang ada, dengan suatu pengaturan UUHC yang bersifat lebih spesifik khususnya dalam menangani penyelesaian sengketa *website* yang dilakukan melalui pengadilan niaga, hal ini disebabkan penyelesaian sengketa *website* sangat erat kaitannya dengan yurisdiksi negara lain.
3. Diperlukannya peratifikasian *Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) yang merupakan produk kerjasama yang dihasilkan oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dan *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN) guna menunjang pelaksanaan dari pengadilan niaga dalam menyelesaikan permasalahan sengketa *website*.

DAFTAR REFERENSI

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Abdurrasyid, Priyatna. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa-Suatu Pengantar*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2002
- Adolf, Huala. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Bhala, Raj. *International Trade Law: Theory and Practice*, Volume 1, Second Edition, Lexis Publishing, New York, 2000.
- Bossche, Peter Van den. *The Law and Policy of the World Trade Organization (Text, Cases and Materials)*, Cambridge University Press, New York, 2005.
- Brotosusilo, Agus. et al., *Penulisan Hukum: Buku Pegangan Dosen*. Konsorsium Ilmu Hukum, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1994.
- Brotosusilo, Agus. *Paradigma Kajian Empiris dan Normatif, Materi Kuliah Teori Hukum*, Program Pascasarjana Ilmu Hukum, (Jakarta: FH-UI, 2008)
- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2004
- Departemen Luar Negeri, *Sekilas WTO*, Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, , Edisi Keempat, Jakarta, 2007.
- Djumhana, Muhammad; R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997
- Garcia, Frank. "Trade And Inequality: Economic Justice And The Developing World", *Michigan Journal of International Law*, (2000).
- Isnaini, Yusran. *Hak cipta dan tantangannya di era cyberspace*, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor, 2009.
- Margono, Suyud. *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003.

Universitas Indonesia

- Oetomo, Budi Sutejo Dharma et al., *Pengantar Teknologi Informasi Internet: Konsep dan Aplikasi*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2007.
- Purba Afrillyanna, Gazalba Saleh & Andriana Krisnawati, *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia*, PT Rineka Cipta, Cetakan Pertama, 2005
- Rawls, John. *A Theory of Justice*, Harvard Univ. Press, Harvard. 1972.
- Saidin, H. OK. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Sardjono, Agus. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional* karangan cet. Ke-1, Alumni, Bandung, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986.
- Stiglitz, Joseph E. dan Andrew Carlton, *Fair Trade for All: How Trade Can Promote Development*, Oxford University Press, Oxford, 2005.
- Syafrinaldi, *Hukum tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi Era Globalisasi*, Cetakan Edisi Revisi 2006, UI Press, Jakarta.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia*. Penerbit. Alumni, 2003.
- Tim Lindsey, et al, *Hak Kekayaan Intelektual suatu pengantar*, P.T. Alumni, Bandung 2002
- Valerine J.L.K, *Modul Kuliah Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Jakarta: Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Wahyono, Teguh. *Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang Teknologi Informasi*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- World Trade Organization, *The Legal Texts The Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation*, Thirteenth printing, Cambridge University Press, New York, 2007.

JURNAL, ARTIKEL, DAN PUBLIKASI ELEKTRONIK

Agus Brotosusilo: *Dampak Yuridis, Pertimbangan Ekonomis dan Cakrawala Sosiologis Ratifikasi WTO*, 1995

Bayu: *Hak Cipta di Internet*, www.hukumonline.com, di unduh pada tanggal 21 Maret 2010.

Buku Panduan Hak Cipta Asia, *Cara Kerja Perlindungan Internasional*, diunduh dari http://www.accu.or.jp/appreb/10copyr/hb_pdf/hbindone.pdf, pada 23 Maret 2010.

"Distributive Justice." <http://plato.stanford.edu/entries/justice-distributive/>. 5 Desember 2010.

Sutrisno, Nandang. "Eksistensi Ketentuan Khusus WTO." <http://nandang.staff.uui.ac.id/2008/08/28/artikel/>. 28 Desember 2009. 2008.

Kusumadara, Afifah. "Perlindungan program komputer menurut hukum hak kekayaan intelektual" <http://karyatulis hukum.wordpress.com/about/perlindungan-program-komputer-menurut-hukum-hki/>, diunduh pada 2 April 2010

Irianti, Mira; Dudy Rudianto. "Perlindungan program komputer dengan lisensi gnu general public license berdasarkan undang-undang hak cipta: perkembangan pengaturan perlindungan program komputer"; <http://cloofcamp.net/firms.com/gpl/node11.html>, diunduh pada 4 April 2010.

Charles R. McManis, "*taking trips on the information superhighway: international intellectual property protection and emerging computer technology*", *Villanova Law Review*, 1996 www.westlaw.com, diunduh pada 18 Mei 2010.

Christine D. Galbraith, "*Improper use of the computer fraud and abuse act to control information on publicly accessible internet websites*", www.westlaw.com, diunduh pada 19 Mei 2010.

Deborah F. Buckman, "*Copyright Protection of Computer Programs*", www.westlaw.com, diunduh pada 10 Mei 2010.

Doris Estelle Long, "*the protection of information technology in a culturally diverse marketplace*", *John Marshall Journal of Computer and Information Law*, Fall 1996 www.westlaw.com, diunduh pada 18 Mei 2010.

- Han Sheng Beh, “*Applying the doctrine of work for hire and joint works to website development*”, *Touro Law Review* 2009, www.westlaw.com, diunduh pada 18 Mei 2010.
- Katherine G. Grincewich, *New wine, old wineskins: application of intellectual property law to web-based activity*, www.westlaw.com, diunduh pada 19 Mei 2010.
- Ned T. Himmelrich, Jennifer L. Dean, “*keeping online activity in line: internet trademark and copyright law*”, www.westlaw.com, diunduh pada 18 Mei 2010.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Undang-Undang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. UU No. 7 Tahun 1994. LN No. 57 Tahun 1994, TLN No. 3564.

_____ Undang-Undang Perjanjian Internasional. UU No. 24 tahun 2000. LN No. 185 Tahun 2000, TLN No. 4012.

_____ Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002

WTO. *General Agreement on Tariffs and Trade 1994* (GATT 1994).

_____ *Agreement on Trade Related Intellectual Property Rights*.

KAMUS

Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*, 8th Ed, Thompson West, 2004.

Departemen Perindustrian dan Perdagangan, *Kamus Lengkap Perdagangan Internasional*, Direktorat Jenderal Perdagangan Internasional, Jakarta, 1998.